



P U T U S A N

Nomor 305/PDT/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT GANESA DIRGANTARA , beralamat Kantor di Komplek Puri Sentra Niaga Jalan Wiraloka Blok D54 Kalimalang Rt 12 / Rw 7 Cipinang Melayu ,Makasar Jakarta Timur yang diwakili oleh Ratna Kurniasih sebagai Direktur yang dalam hal ini memberi kuasa kepada FARHAT SARTONO,SH.MH. Advokat pada Sartono Yudhosumarto Law Office beralamat kantor di Jalan Ciomas 3 Nomor 5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Domisili Elektronik Farhat@syslawoffice.com. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Oktober 2019 , untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING Semula PENGUGAT;

MELAWAN

1. **PT. ASURANSI WAHANA TATA** , beralamat di Jalan HR Rasuna Said C-4 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chandra Kurniawan, SH., Advokat pada Kantor Hukum **IVAN ALAMIDA BAELY & FIRMANSYAH LAW FIRM** beralamat di Intiland Tower Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman 32, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Nopember 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I Semula TERGUGAT I .
2. **PT. WILLIS INDONESIA (WILLIS TOWERS WATSON / WTW)** beralamat di Chas Plasa 10 th floor Jalan Jenderal Sudirman Kav 21 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anastasia Debby Sulaiman, SH., Advokat pada Kantor Hukum **HISWARA BUNJAMIN & TANDJUNG** beralamat di Lantai 18 Tower I, Sudirman 7.8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8, Jakarta Pusat 10220. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II Semula TERGUGAT II

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 01 Juli 2021 Nomor 305/PDT/2021/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Hal. 1 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukkan Panitera Pengganti tanggal 01 Juli 2021 Nomor 305/PDT/2021/PT DKI untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 879/Pdt.G/2019/PN Jkt Selatan tanggal 11 November 2020 dalam perkara para pihak tersebut di atas;
TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Oktober 2019, yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 879 / Pdt.G / 2019 / PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun gugatan PENGGUGAT ini pada pokoknya didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

I. HUBUNGAN HUKUM YANG TERJADI ANTARA PENGGUGAT (PT GENESA DIRGANTARA) DENGAN TERGUGAT I (PT. ASURANSI WAHANA TATA) DAN TERGUGAT II (PT. WILLIS INDONESIA - WILLIS TOWERS WATSON/ WTW).

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur dan berkantor di Komplek Puri Sentra Niaga, Jalan Wiraloka Blok D54, Kalimalang, RT.12/RW.7, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur, yang memiliki kegiatan usaha sekolah penerbang pesawat udara bersayap tetap (**fixed wing**) atau pesawat udara dan juga sekolah penerbang pesawat udara bersayap putar (**rotary wing**) atau helikopter, dengan Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (**Operating Certificate**) nomor: 91-020 dan Sertifikat Pengakuan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (**Certificate of Approval**) No.141D-16 sebagai Sekolah Penerbang (**Pilot School**), dengan nama usaha Genesa Flight Academy";
2. Bahwa, dalam melaksanakan kegiatan usahanya tersebut, Penggugat memiliki 16 (enam belas) unit pesawat udara dengan Nomor Tanda Pendaftaran Pesawat Udara: PK-RTA, PK-RTF, PK-RTW, PK-RTG, PK-RTH, PK-RTI, PK-RTN, PK-RTE, PK-RTZ, PK-SRC, PK-SRA, PK-SHE, PK-RTL, PK-RTK, PK-RTM dan PK-RTO, yang terdiri dari pesawat udara bersayap tetap (**fixed wing**) dan pesawat udara bersayap putar (**rotary wing**) atau disebut juga helikopter (selanjutnya disebut "Enam Belas Pesawat"). Lokasi utama pelatihan (**main training base**) berada di "Bandara Tunggul Wulung", Cilacap, Jawa Tengah

Hal. 2 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lokasi pelatihan disekitarnya / satelit (**satellite training base**) ada di "Bandara Nusawiru", Pangandaran, Jawa Barat.

3. Bahwa, PENGGUGAT ikut asuransi untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN - LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 1, (selanjutnya disebut sebagai "UU Penerbangan") yaitu dalam PASAL 62 ASURANSI, (kutipan):

"(1) Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib mengasuransikan:

1. pesawat udara yang dioperasikan;
2. personel pesawat udara yang dioperasikan;
3. tanggungjawab kerugian pihak kedua;
4. tanggung jawab kerugian pihak ketiga; dan
5. kegiatan investigasi insiden dan kecelakaan pesawat udara."

4. Bahwa, TERGUGAT II adalah sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sebagai perusahaan Broker Asuransi ("Insurance Broker") dengan nama dagang WILLIS TOWERS WATSON / WTW. TERGUGAT II telah mengkaji, memberi saran/rekomendasi dan mencari perusahaan asuransi, serta memproses penutupan dan penempatan asuransi untuk ke Enam Betas Pesawat PENGGUGAT (selaku "Tertanggung") kepada TERGUGAT I (selaku "Penanggung"). TERGUGAT II telah menerbitkan Quotation Summary Hull All Risk, Third Party and Passenger Liability, Spares All Risk, and Personal Accident (Air Travel) Insurance FOR PT. GENESA DIRGANTARA, Ref. Number. 1248/QSUM-HAR/GENESA/XII/2017 Dated 4 December 2017, (untuk selanjutnya disebut "Quotation Summary"). **TERGUGAT II selaku Broker Asuransi, juga melakukan penagihan premi asuransi dan menerima pembayaran premi asuransi tersebut dari PENGGUGAT, selaku Tertanggung;**

5. Bahwa, TERGUGAT I adalah sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sebagai perusahaan asuransi dengan nama dagang ASWATA, yang telah menerbitkan/mengeluarkan: (i) 12th December 2017 TO WHOM IT MAY CONCERN, CERTIFICATE OF INSURANCE, Reference Number: PT GENESA DIRGANTARA/C009FLEET/242/BSR/SRO/XII/2017 (untuk selanjutnya disebut "Certificate of Insurance") dan (ii) Insurance of: Hull All Risks, Third Party and Passenger Liability, Spares All Risks, Personal Accident

Hal. 3 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Air Travel) POLICY: 098.1050.603.2017.000007.00 PT GENESA DIRGANTARA, this January day of 19, 2018, **(untuk selanjutnya disebut "POLICY") dan (iii) COVER NOTE 252/BSR/SRO/XII/2017**, South Jakarta, December 21, 2017, **(untuk selanjutnya disebut "COVER NOTE")**, dimana asuransi atas resiko dari Enam Betas Pesawat milik PENGGUGAT selaku Tertanggung, tersebut ditempatkan.

6. Bahwa, dengan TERGUGAT II (selaku Broker Asuransi) telah melakukan penutupan dan penempatan asuransi pada TERGUGAT I, PT ASURANSI WAHANA TATA (ASWATA), selaku Penanggung, maka PENGGUGAT diwajibkan (dibebani) membayar Premi Asuransi. PENGGUGAT telah membayar lunas (melunasi) seluruh Premi Asuransi tersebut kepada TERGUGAT II, hal mana dibuktikan dengan "Control Sheet", penerimaan pembayaran Premi Asuransi tersebut.
7. Bahwa, pada tanggal 20 Maret 2018 salah satu pesawat udara milik PENGGUGAT yang diasuransikan pada TERGUGAT I, dengan tanda pendaftaran (nomor registrasi) PK-RTZ, jenis pesawat "AMERICAN CHAMPION AIRCRAFT SUPER DECATHLON 8KCAB", dengan SERTIFIKAT KELAIKAN UDARA STANDARD No. Pendaftaran 3436, berlaku sampai 26 Februari 2019, yang dikemudikan oleh Mochamad Jusuf Hanafie, mengalami kecelakaan pesawat udara di Bandara Tunggul Wulung, Cilacap, Jawa Tengah. Dalam kecelakaan pesawat PK-RTZ tersebut menyebabkan meninggalnya pilot Mochamad Jusuf Hanafie serta pesawat PK-RTZ menimpa 6 pesawat udara lain yang sedang diparkir dan di hangar milik sekolah penerbang "Perkasa Flight School" yang dimiliki oleh PT Mitra Aviasi Perkasa;

II. TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TIDAK MEMBAYAR KLAIM ASURANSI PADAHAL MERUPAKAN KEWAJIBANNYA;

8. Bahwa, dengan diterbitkannya POLICY, serta telah dilunasinya seluruh premi oleh PENGGUGAT selaku Tertanggung, maka secara hukum telah terjadi hubungan pertanggungan (asuransi) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 13 (selanjutnya disebut "**UU Asuransi**"), juncto Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut "**KUHD**");

Hal. 4 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pasal 1 angka (1) UU Asuransi:

"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan";

Menurut Pasal 246 KUHd Republik Indonesia:

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu."

9. Bahwa, dengan tidak ada itikad baik TERGUGAT I untuk segera membayarkan hak

PENGGUGAT atas tuntutan ganti rugi/klaim tersebut diatas, **sudah membuktikan TERGUGAT I telah melanggar Certificate of Insurance dan POLICY sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata:**

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dan perikatan sendiri, yaitu bila perintah ini mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan";

10. Bahwa, PENGGUGAT menyatakan telah benar dan sah secara hukum mengajukan tuntutan ganti rugi atau klaim asuransi kepada TERGUGAT I, sebagaimana tata cara yang diatur dalam POLICY Asuransi yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I;

III. TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TELAH BERSEKONGKOL MENJEBAK PENGGUGAT MENERIMA QUOTATION SUMMARY, COVER NOTE, CERTIFICATE OF INSURANCE DAN POLICY YANG SEMUANYA MELULU DALAM BAHASA INGGERIS SEBAGAI DASAR/ALASAN PENOLAKAN KLAIM ASURANSI DARI PENGGUGAT;

11. Bahwa, **TINDAKAN/PERBUATAN TERGUGAT I YANG TIDAK MAMBAYAR KLAIM ASURANSI YANG DIAJUKAN PENGGUGAT PADA TANGGAL 21**

Hal. 5 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESEMBER 2018, DIDASARI ATAS POLICY YANG MANA POLICY TERSEBUT MELULU / SELURUHNYA DALAM BAHASA INGGRIS SEHINGGA MENGANDUNG AMBIGUITAS DAN MULTI TAFSIR.

12. Bahwa, **SEJAK AWAL, TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TELAH BERSEKONGKOL SECARA BERSAMA-SAMA, BERITIKAD BURUK (TER KWADER TROUW I "BAD FAITH") TERHADAP PENGGUGAT.** dimana diawali dengan tindakan/perbuatan TERGUGAT II menerbitkan QUOTATION SUMMARY dan diikuti tindakan/perbuatan TERGUGAT I (selaku Penanggung) MENGIRIMKAN COVER NOTE dan CERTIFICATE OF INSURANCE serta POLICY, **YANG SEMUANYA MELULU DALAM BAHASA INGGERIS;**

13. Bahwa Polis Asuransi/Perjanjian, menurut perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum di Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

i) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 (selanjutnya dijebut "KMK.06/2003"), Pasal 10 yang berbunyi:

- (1) **"Setiap polis Asuransi yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum Indonesia hams dibuat dalam Bahasa Indonesia.**
- (2) **Dalam hal diperiukan, polis Asuransi dapat dibuat dalam bahasa asing berdampingan dengan Bahasa Indonesia.";**

ii) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lamban Negara serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut "UU Bahasa"), Pasal 31 menyatakan bahwa:

- a. **Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemehntahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia; dan**
- b. **Nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan atau Bahasa Inggris.**

iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (selanjutnya disebut "POJK 05/2015"), Pasal 20 yang menyatakan:

- (1) **Setiap Polis Asuransi yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum Indonesia harus dibuat dalam bahasa Indonesia;**

Hal. 6 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal dipehukan, Polis Asuransi dapat diterbitkan dalam bahasa asing atau bahasa daerah berdampingan dengan bahasa Indonesia;

14. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, JELASLAH ITIKAD BURUK ATAU TER KWADER TROUW I BAD FAITH DARI TERGUGAT I DAN TERGUGAT II SEJAK AWAL PENUTUPAN ASURANSI, BERKOMPLOT DENGAN MENGGUNAKAN MELULU BAHASA INGGERIS, YANG MENIMBULKAN AMBIGUITAS DAN MULTI TAFSIR, SEHINGGA DENGAN SEENAKNYA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II DAPAT MENOLAK KLAIM ASURANSI DARI PENGGUGAT (TERTANGGUNG);

Catatan: AMBIGUITY: (an example of) the fact of something having more than one possible meaning and therefore possibly causing confusion),

Terjemahannya:

AMBIGUITAS: (contoh dari) fakta sesuatu yang memiliki lebih dari satu kemungkinan makna dan karena itu mungkin menyebabkan kebingungan);

15. **Bahwa**, tindakan/perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

"... Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut

16. **Bahwa menurut Yurisprudensi terdapat 4 kriteria dan / atau unsur-unsur apabila seseorang atau Badan Hukum dapat dikatakan telah melanggar hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu apabila:**

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah susila orang lain dan;
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.";

17. Bila dihubungkan dengan unsur-unsur dan / atau kriteria tersebut diatas, serta ketentuan hukum dalam UU Bahasa, KMK.06/2003 dan POJK 05/2015 maka TINDAKAN ATAU PERBUATAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II YANG MENOLAK KLAIM ASURANSI DARI PENGGUGAT, DENGAN MEMAKAI QUTATION SUMMARY, COVERNOTE, CERTIFICATE OF INSURANCE DAN POLICY YANG SEMUANYA MELULU DALAM BAHASA

Hal. 7 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INGGERIS DIKUALIFISIR SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM ("PMH") YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT;

IV. DOKUMEN-DOKUMEN YANG DITERBITKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, (QUTATION SUMMARY, COVER NOTE, CERTIFICATE OF INSURANCE DAN POLICY) YANG SEMUANYA MELULUDALAM BAHASA INGGERIS, MEMUATKAUSA YANG DILARANG

18. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta dan uraian dari gugatan a quo mengenai tindakan-tindakanyang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terkait dengan QUTATION SUMMARY, COVER NOTE, CERTIFICATE OF INSURANCE DAN POLICY, YANG SEMUANYA MELULU DALAM BAHASA INGGERIS, TELAH TERBUKTI SECARA SAH BERTENTANGAN DAN MELANGGAR:

- (i) peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (ii) asas kepatutan dalam melakukan suatu transaksi; dan
- (iii) kebiasaan yang secara umum berlaku dan mengikat dalam praktek menjalankan kegiatan usaha di Indonesia;

19. Bahwa, menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

20. Bahwa, telah secara jelas pula dan nyata serta tidak terbantahkan lagi dapat dibuktikan bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II bukan saja telah memenuhi salah satu kriteria atau unsur untuk membuktikan adanya "Perbuatan Melawan Hukum", melainkan perbuatan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut jelas telah memenuhi lebih dari satu unsur/kriteria telah terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

BAHWA, untuk memulihkan kondisi semula, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II harus membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT (TERTANGGUNG) selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan dibicarakan, dengan perincian sebagai berikut:

A. KERUGIAN MATERIIL

1. Pesawat Udara PK-RTZ yang hancur / hull claim, sebesar US\$150,500,- (seratus lima puluh ribu lima ratus dolar Amerika Serikat)

Hal. 8 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kewajiban Pihak Ketiga ("Third Party Liability") kepada PT Mitra Aviasi Perkasa: Rp1.334.750.000.- (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan US\$384,316,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam belas dolar Amerika Serikat)

B. KERUGIAN IMMATERIIL

Adalah biaya yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II akibat perbuatannya sehingga PENGGUGAT yang memiliki reputasi dalam Sekolah Penerbangan, menderita sebagai berikut:

1. Hilangnya keuntungan yang sedianya dapat diperoleh PENGGUGAT serta banyaknya biaya operasional yang dikeluarkan untuk menagih hak-hak PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, serta terganggu cashflow perseroan mengakibatkan banyaknya usaha PENGGUGAT terganggu karena tertundanya mendapatkan ganti rugi klaim a quo;
2. Kerugian-kerugian tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi untuk mempermudah pemeriksaan perkara ini, maka PENGGUGAT menetapkan nilai dengan menuntut ganti kerugian moril / immaterial sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah);

JADI, kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebesar: US\$150,500,- (seratus lima puluh ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) ditambah kewajiban pihak ketiga sebesar Rp1.334.750.000.- (satu milyartiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah US\$384,316,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam belas dollar Amerika Serikat) ditambah Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah). Kerugian Materiil dan Immateriil tersebut wajib dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung rente ng;

21. Bahwa mengingat begitu besarnya kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT serta agar gugatan a quo tidak sia-sia (illusoir) dikemudian hari, maka melalui gugatan a quo PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan dan menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 227 HIR (RIB-S.1941 No. 44) atas satu bangunan (gedung) di jalan H.R. Rasuna Said C-4, RT03/RW01, Karet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920 dan asset-asset TERGUGAT I dan TERGUGAT II lainnya, yang datanya akan PENGGUGAT ajukan secara terpisah dalam persidangan perkara a quo.

Hal. 9 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa selanjutnya, dikarenakan terdapat alasan yang cukup pula bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II kelak ingkar untuk memenuhi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo, maka sangatlah wajar apabila TERGUGAT I dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya, sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap hingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II mematuhi.
23. Bahwa untuk menjaga kepentingan PENGGUGAT, agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak lalai dalam membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT, maka keputusan serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi (uit voerbaar bij vooraad);
24. Bahwa atas dasar hukum yang benar di atas, maka beralasan hukum beban perkara a quo ditanggung sepenuhnya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng;

IV. PERMOHONANIPETITUM

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo, kiranya berkenan untuk memberikan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau onrechtmatigedaad yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;
- 3 Menyatakan (i) Quotation Summary Ref. Number: 1248/QSUM-HAR/GENESA/XII/2017, Dated 4 December 2017; (ii) Cover Note Ref. Number: 252/BSR/SRO/XII/2017 South Jakarta, December 21, 2017; (Hi) Certificate of Insurance Reference Number: PT GENES A DIRGANTARA/C009FLEET/242/BSR/SRO/XII/2017 Dated December 12, 2017 dan (iv) POLICY 098.1050.603.2017.000007.00 Jakarta Selatan this January day of 19, 2018 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4 Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 8 (delapan) hari terhitung putusan dibacakan secara tanggung renteng, yaitu:

Hal. 10 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materiil sebesar US\$150,500,- (seratus lima puluh ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) ditambah kewajiban pihak ketiga / third party liability sebesar Rp 1.334.750.000.- + US\$384,316,-
- Kerugian Immateriil (Moril) sebesar Rp1.000.000.000.000,-
JADI, kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh PENGUGAT adalah sebesar US\$150,500,- + kewajiban pihak ketiga Rp1.334.750.000.- + US\$ 384.316,00,- + Rp 1.000.000.000.000,-
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag);
- 6 Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dihitung per-hari setiap kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) hingga dilaksanakannya putusan tersebut;
- 7 Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT I dan TERGUGAT II menggunakan upaya hukum lain (uit voorbaar bij voorraad);
- 8 Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

ATAU,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sependapat dengan petitum yang diajukan di atas, PENGUGAT mohon dapat diputus berdasarkan hukum dan keadilan secara ex aquo et bono;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut kuasa, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

Tergugat I secara tegas membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan tertulis di dalam Jawaban ini. Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Jawaban ini adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi error in persona dalam klasifikasi pihak tergugat tidak lengkap (exceptio plurium litis consortium)

1. Bahwa ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 119, menyatakan bahwa gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya apabila

Hal. 11 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.

2. Bahwa Tergugat I, melalui perusahaan pialang reasuransi yaitu **PT KMDastur Indonesia Reinsurance Brokers ("KMD")**, telah mereasuransikan Polis Asuransi No. 098.1050.603.2017.000007.00 tertanggal 19 Januari 2018 atas nama Penggugat, yang merupakan objek perkara *a quo*, kepada **HDI Global Specialty SE (d/h Inter Hannover) ("HDI")**, suatu perusahaan reasuransi yang berbasis di London, Inggris.

3. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang baik sengaja atau tidak sengaja tidak menarik perusahaan reasuransi i.e. HDI dan perusahaan pialang reasuransi i.e. KMD sebagai tergugat bersama-sama dengan Tergugat I adalah gugatan yang tidak lengkap pihaknya sehingga gugatan layak dianggap mengandung cacat formil.

B. Eksepsi *obscuur libel* dalam bentuk petitum tidak jelas

4. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 No. 1/Yur/Pdt/2018 yang bersumber dari Putusan Mahkamah Agung No. 2992 K/Pdt/2015 tanggal 19 April 2016 telah memberikan kaidah hukum bahwa petitum untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing harus memuat perintah Tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan.

5. Bahwa petitum angka 4 gugatan adalah tidak jelas (*obscuur*) karena memuat tuntutan pembayaran dalam mata uang asing yaitu US\$ 150.500 dan US\$ 384.316 namun tidak disertai perintah kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah. Hal ini akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum mengenai jumlah pembayaran apabila *quod non* petitum tersebut dikabulkan. Maka jelaslah petitum Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam bentuk *obscuur libel*.

C. Eksepsi *obscuur libel* karena petitum ganti rugi tidak dirinci dalam gugatan

6. Bahwa petitum tuntutan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan maka tidak memenuhi syarat sehingga menyebabkan gugatan *obscuur libel* (vide Putusan Mahkamah Agung No. 1186 K/Sip/1973 tanggal 4 Mei 1975, M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 69).
7. Bahwa petitum angka 4 gugatan *a quo* yang merupakan tuntutan pembayaran ganti rugi didasari dengan perhitungan yang diuraikan oleh

Hal. 12 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam angka 20 posita gugatannya. Akan tetapi, angka 20 posita gugatan tidak memuat perincian jelas mengenai dasar perhitungan dari kerugian materiil dan immateriil tersebut. Penggugat tidak menguraikan apa saja biaya yang telah dikeluarkan dan dari mana angka-angka tersebut berasal. Maka petitum tuntutan ganti rugi Penggugat tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan cacat formil dalam bentuk *obscuur libel*.

D. Eksepsi *obscuur libel* dalam bentuk kontradiksi di antara petitumnya

8. Bahwa terdapat pertentangan antara petitum yang satu dengan yang lainnya yaitu antara petitum angka 3 dan petitum angka 4. Di petitum angka 3 Penggugat menuntut agar Polis dan dokumen-dokumen lainnya dinyatakan batal demi hukum akan tetapi anehnya di petitum angka 4 Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu kerugian materiil sebesar US\$ 150.500 ditambah kewajiban pihak ketiga sebesar Rp. 1.334.750.000 ditambah US\$ 384.316 dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000.000.

9. Bahwa apabila petitum angka 3 dikabulkan maka seharusnya keadaan dikembalikan seperti sebelum Polis ditandatangani, hubungan pertanggunggunaan antara Penggugat dan Tergugat I dianggap tidak pernah ada. Konsekuensinya, tidak ada kewajiban bagi Tergugat I sebagai penanggung untuk mengganti rugi kepada Penggugat atas kerugian akibat kecelakaan pesawat PK-RTZ milik Penggugat. Tetapi, di petitum angka 4 Penggugat malah menuntut agar Tergugat I mengganti rugi kepada Penggugat sesuai dengan klaim asuransi yang diajukan olehnya berdasarkan Polis (yang dimohon pembatalannya dalam petitum angka 3). Dengan demikian, SANGAT JELAS terdapat kontradiksi antara petitum angka 3 dan angka 4 di gugatan *a quo*.

E. Eksepsi *obscuur libel* karena gugatan mencampuradukkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum

10. Bahwa ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", terbitan Sinar Grafika, 2013, hlm. 523, mengemukakan doktrin bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam gugatan.

11. Bahwa Penggugat mendasari posita gugatannya dengan dalil **wanprestasi**, sebagaimana dapat dilihat dalam butir-butir sebagai berikut:

(a) Pada angka 5 dan 8 gugatan, Penggugat mengakui bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I adalah hubungan pertanggunggunaan (asuransi) yang lahir dari perjanjian yaitu Polis

Hal. 13 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi: *Hull All Risks, Third Party and Passenger Liability, Spares All Risks, Personal Accident (Air Travel), Policy*: 098.1050.603.2017.000007.00 tertanggal 19 Januari 2018 (selanjutnya disebut "**Polis**").

- (b) Pada angka 9 gugatan, Penggugat mendasari dalilnya dengan **Pasal 1238 KUHPerdara** dan mendalilkan bahwa Tergugat I telah lalai melaksanakan Polis dengan tidak mengabulkan klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat. Sebagaimana diketahui, Pasal 1238 KUHPerdara membahas tentang pernyataan lalai dalam hal wanprestasi.
- (c) Pada angka 18, 19 dan 20, Penggugat mendalilkan bahwa Polis mengandung suatu kausa yang terlarang karena hanya dibuat dalam Bahasa Inggris. Kemudian pada angka 3 petitum, Penggugat menuntut agar Polis dinyatakan batal demi hukum.
12. Namun demikian, Penggugat di angka 15, 16 dan 17 gugatannya malah mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan **perbuatan melawan hukum** berdasarkan **Pasal 1365 KUHPerdara**. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menurut Penggugat termasuk perbuatan melawan hukum adalah tindakan menolak klaim asuransi dari Penggugat dengan memakai Polis yang dibuat dalam Bahasa Inggris. Di **petitum angka 2** Penggugat juga memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.
13. Berdasarkan hal di atas, Penggugat telah keliru dengan mencampuradukkan antara dalil wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum di dalam satu gugatan. Gugatan yang demikian mengandung pertentangan sehingga membuat gugatan menjadi kabur dan sulit untuk dipahami. Oleh karena itu, gugatan layak dinyatakan cacat formil karena *obscur libel*.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa bagian dalam eksepsi dan bagian dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan surat jawaban dari Tergugat I. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam bagian eksepsi secara *mutatis mutandis* berlaku juga terhadap bagian pokok perkara ini.

A. Tentang hubungan hukum para pihak

1. Bahwa Tergugat I membenarkan dalil angka 5 gugatan mengenai Tergugat I menerbitkan: (i) Certificate of Insurance Reference Number: PT GENESA DIRGANTARA/C009 FLEET/242/BSR/SRO/XII/2017 tertanggal 12

Hal. 14 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 ("**Certificate of Insurance**" atau "**COI**"); (ii) Insurance of: Hull All Risks, Third Party and Passenger Liability, Spares All Risks, Personal Accident (Air Travel), Policy: 098.1050.603.2017.000007.00 tertanggal 19 Januari 2018 (sebagaimana telah didefinisikan di atas sebagai "**Polis**"); dan (iii) Cover Note 252/BSR/SRO/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 ("**Cover Note**").

2. Bahwa Tergugat I membenarkan dalil angka 6 gugatan yang menyatakan Penggugat telah melunasi seluruh premi asuransi kepada Tergugat II. Tergugat II telah menerima pembayaran premi asuransi dari Penggugat yang totalnya sebesar US\$ 52.305,75 (lima puluh dua ribu tiga ratus lima dolar Amerika Serikat dan tujuh puluh lima sen).
3. Bahwa Tergugat I membenarkan dalil angka 7 gugatan mengenai adanya kecelakaan pada tanggal 20 Maret 2018 yang dialami oleh Pesawat Udara Super Decathlon 2005, Tanda Pendaftaran: PK-RTZ ("**Pesawat**") milik Penggugat yang diasuransikan kepada Tergugat I dalam Polis, yang dipiloti oleh Kapten Mochamad Jusuf Hanafie ("**Kapt. Hanafie**"), di Bandara Tunggal Wulung, Cilacap, Jawa Tengah.

B. Tentang penolakan klaim asuransi

4. Bahwa benar yang disampaikan dalam angka 8 gugatan telah terjadi hubungan perjanjian dalam bentuk pertanggungan (asuransi) antara Penggugat sebagai Tertanggung dan Tergugat I sebagai Penanggung berdasarkan Polis. Namun, Penggugat keliru mendasari dalilnya menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian karena undang-undang tersebut telah **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku** oleh Pasal 90 (a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ("**UU 40/2014**") yang berlaku saat ini, yang berbunyi:

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;"
5. Bahwa Tergugat I **membantah dengan tegas** angka 9 gugatan yang mendalilkan Tergugat I telah melanggar Polis dan COI karena tidak mengabulkan klaim ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat atas kecelakaan yang dialami oleh Pesawat PK-RTZ. Penolakan oleh Tergugat I terhadap klaim asuransi Penggugat telah disampaikan secara patut oleh

Hal. 15 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I kepada Penggugat melalui Surat No. Ref. 1193/BSR-RO/KLMJKT/III/19 tertanggal 4 Maret 2019. Penolakan yang dilakukan oleh Tergugat I bukan keputusan yang diambil tanpa pertimbangan tetapi merupakan keputusan yang diambil melalui proses penilaian dan analisis yang menyeluruh dari berbagai pihak dan seluruh dokumentasi yang tersedia.

6. Perlu Tergugat I tegaskan bahwa klaim Penggugat ditolak karena berdasarkan hasil penilaian, klaim Penggugat tidak memenuhi syarat dan ketentuan dikabulkannya suatu klaim yang diatur dalam Polis. Adapun fakta-fakta yang didapat dari analisis terhadap klaim Penggugat adalah sebagai berikut:

- (a) Kapt. Hanafie tidak memenuhi syarat minimum jam terbang pada pesawat dengan model dan buatan yang sama dengan Pesawat

Berdasarkan logbook Kapt. Hanafie, pada saat terjadinya kecelakaan, Kapt. Hanafie baru memiliki jam terbang 13 jam dan 3 menit pada pesawat dengan model dan buatan yang sama dengan Pesawat. Apabila penerbangan tersebut berhasil maka jam terbangnya akan menjadi 14 jam dan 38 menit.

- (b) Kapt. Hanafie bukan pilot yang terdaftar dalam Polis

Lampiran 27 Polis (halaman 49) memuat daftar nama-nama Instruktur yang disetujui oleh tertanggung (Penggugat). Kapt. Hanafie yang menjadi pilot Pesawat pada saat terjadinya kecelakaan bukan merupakan pilot yang terdaftar dalam Polis.

- (c) Kecelakaan terjadi pada saat Pesawat digunakan untuk manuver aerobatik

Kecelakaan *in casu* terjadi pada saat Kapt. Hanafie menggunakan Pesawat untuk latihan manuver aerobatik untuk pertunjukkan upacara wisuda yang akan datang, hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Polis. Pada Bagian 3 Bagan Polis (halaman 2 Polis) mengatur bahwa tujuan penggunaan yang diperbolehkan adalah dalam rangka akademi penerbangan termasuk pelatihan lanjutan dan pelatihan pemula termasuk penerbangan rekreasional oleh pelajar dengan orang tua/saudara mereka pada saat wisuda.

7. Dengan fakta-fakta tersebut maka tidak ada dasar bagi Tergugat I untuk menerima klaim Penggugat karena klaim Penggugat **DIKECUALIKAN** dari cakupan pertanggung yang diatur dalam Polis. Hal tersebut secara jelas diatur dalam Bab IV (A) Pengecualian Umum Berlaku untuk Semua Bab

Hal. 16 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(halaman 7-8 Polis), yang menyatakan bahwa **Polis ini tidak berlaku dalam keadaan-keadaan tertentu, di antaranya** (yang relevan dengan klaim Penggugat):

(a) Pilot:

"Whilst the Aircraft is being piloted by any person other than as stated in Part 4 of the Schedule except that the Aircraft may be operated on the ground by any person competent for that purpose."

Dalam terjemahan Bahasa Indonesia:

"Pada saat Pesawat sedang dipiloti oleh setiap orang selain dari yang tercantum dalam Bagian 4 Bagan Polis kecuali Pesawat dapat dioperasikan di darat oleh setiap orang yang kompeten untuk tujuan tersebut."

Bagian 4 Bagan Polis (halaman 2) menentukan bahwa Pilot adalah: (i) **Instruktur**: sebagaimana disetujui oleh Tertanggung tunduk pada minimum total 250 jam *fixed wing time* termasuk 20 jam pada model dan buatan; dan (ii) **Pelajar**: sebagaimana disetujui oleh Tertanggung tunduk pada minimum 10 jam waktu terbang dalam pengawasan sebelum penerbangan solo tunduk pada persyaratan CAA dan disetujui oleh instruktur.

Daftar Instruktur sebagaimana disetujui oleh Tertanggung (Penggugat) dimuat di dalam Lampiran 26 Polis dan nama Kapt. Hanafie tidak tercantum di dalamnya. Selain itu sesuai butir 6 (a) di atas, Kapt. Hanafie pada saat terjadinya kecelakaan baru menyelesaikan 13 jam dan 3 menit pada pesawat dengan model dan buatan yang sama dengan Pesawat PK-RTZ. Dengan demikian, Kapt. Hanafie tidak memenuhi persyaratan 20 jam *fixed wing time* pada model dan buatan Pesawat sehingga Kapt. Hanafie tidak termasuk dalam definisi 'Instruktur' sebagaimana ditentukan dalam Bagian 4 Bagan Polis.

(b) Penggunaan Ilegal:

"Whilst the Aircraft is being used for any illegal purpose or for any purpose other than those stated in Part 3 of the Schedule and as defined in the Definitions."

Dalam terjemahan Bahasa Indonesia:

"Pada saat Pesawat sedang digunakan untuk tujuan ilegal atau tujuan selain dari yang tercantum dalam Bagian 3 Bagan Polis dan sebagaimana didefinisikan dalam Definisi."

Hal. 17 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Bagian 3 Bagan Polis (halaman 2) mengatur bahwa tujuan penggunaan yang diperbolehkan adalah dalam rangka “akademi penerbangan termasuk pelatihan lanjutan dan pelatihan pemula termasuk penerbangan rekreasional oleh pelajar dengan orang tua/saudara mereka pada saat wisuda”.

Sementara, kecelakaan *in casu* terjadi pada saat Pesawat digunakan untuk kegiatan Aerobatik untuk latihan upacara wisuda. Perlu Tergugat I sampaikan bahwa Bab IV (D) Polis (halaman 10) tentang Definisi, menegaskan bahwa Aerobatik tidak termasuk penggunaan Pesawat yang dicakup dalam Polis. Dengan demikian, penerbangan yang dilakukan oleh pilot yang bukan Instruktur maupun Pelajar yang terdaftar dalam Polis untuk tujuan latihan manuver aerobatik untuk upacara wisuda yang akan datang jelas bukanlah penggunaan yang diperbolehkan berdasarkan Polis.

8. Bahwa Tergugat I mengakui dalil angka 10 gugatan yang menyatakan Penggugat telah mengajukan klaim asuransi kepada Tergugat I melalui Surat No: PT. Genesa Dirgantara/C009 FLEET/242/BSR/SRO/XII/2017 tertanggal 13 November 2018. Namun sesuai penjelasan di atas, Tergugat I telah menolak klaim tersebut karena klaim asuransi Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Polis.

C. Tentang perbuatan melawan hukum

9. Bahwa Tergugat I **membantah dengan tegas** dalil-dalil angka 11 s/d 14 yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah beritikad buruk, bersekongkol, dan berkomplot menjebak Penggugat untuk menerima Quotation Summary, Cover Note, Polis dan COI yang dibuat dalam Bahasa Inggris, yang menimbulkan ambiguitas, sehingga seenaknya Tergugat I dan Tergugat II dapat menolak klaim asuransi dari Penggugat. **Dalil-dalil tersebut sangatlah konyol dan mengada-ada.**
10. Bahwa pada saat penutupan Polis, Penggugat tidak keberatan dengan Polis, COI dan Cover Note yang hanya dibuat dalam Bahasa Inggris dan Penggugat juga telah melunasi pembayaran premi yang menunjukkan bahwa Penggugat telah menerima dan memahami dengan seksama seluruh isi, kata per kata maupun syarat dan ketentuan yang tertuang di dalam Polis, COI dan Cover Note. Sangat tidak masuk akal, Penggugat rela untuk membayar dan melunasi premi tetapi tidak mengerti dengan isi Polis.

Hal. 18 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagipula dasar penolakan klaim asuransi Penggugat telah Tergugat I uraikan panjang lebar dalam angka 5 s/d 7 Bagian Pokok Perkara di atas.

11. Bahwa Tergugat I **membantah dengan tegas** dalil-dalil angka 15 s/d 17 mengenai Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dari Pasal 1365 KUHPerdara dapat dilihat bahwa gugatan perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur kumulatif sebagai berikut (vide R. Setiawan, S.H., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, terbitan Putra A. Bardin, Bandung, 1999, hlm. 75):

- (a) adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;
- (b) adanya kesalahan;
- (c) adanya kerugian yang ditimbulkan; dan
- (d) adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

12. Bahwa dalil perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yaitu Tergugat I telah menolak klaim asuransi dari Penggugat dengan memakai Cover Note, COI dan Polis yang semuanya dalam Bahasa Inggris. Penolakan tersebut disampaikan kepada Penggugat melalui surat tanggal 4 Maret 2019. Penggugat dalam angka 20 gugatan juga mendalilkan telah menderita kerugian materiil dengan total sebesar US\$ 150.500 ditambah kewajiban pihak ketiga sebesar Rp. 1.334.750.000 ditambah US\$ 384.316, dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000.000.

13. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, penolakan Tergugat I sangatlah berdasar karena sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Polis yang telah dipahami dan disepakati oleh Tergugat I dan Penggugat sendiri secara sadar, tanpa pengaruh dan tanpa paksaan sejak awal penandatanganan Polis, sehingga Polis telah mempunyai kekuatan mengikat kepada Penggugat dan Tergugat I. Oleh karena itu, Penolakan klaim asuransi Penggugat oleh Tergugat I tidak memenuhi unsur adanya suatu perbuatan yang melawan hukum dan unsur adanya kesalahan.

14. Bahwa mengenai unsur kerugian dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, menurut doktrin hukum dari Prof. Abdulkadir Muhammad, dalam bukunya berjudul *Hukum Perdata Indonesia*, terbitan PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 264-265, yang dimaksud dengan hubungan kausal yaitu kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Antara perbuatan dan kerugian harus ada hubungan langsung.

15. Bahwa yang perlu ditekankan yaitu kerugian yang diderita oleh Penggugat (vide angka 20 gugatan) adalah akibat dari kecelakaan yang dialami oleh Pesawat PK-RTZ pada tanggal 20 Maret 2018 di Bandara Tunggal Wulung,

Hal. 19 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap, **BUKAN AKIBAT DARI PERBUATAN TERGUGAT I MENOLAK KLAIM ASURANSI PENGGUGAT**. Perbuatan Tergugat I menolak klaim asuransi Penggugat tidaklah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena kerugian tersebut telah terjadi sebelumnya sebagai akibat dari kecelakaan Pesawat tanggal 20 Maret 2018, sehingga tidak ada hubungan sebab-akibat atau hubungan kausal antara perbuatan Tergugat I dengan kerugian Penggugat.

16. Dengan demikian, perbuatan Tergugat I yang menolak untuk mengabulkan klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat **JELAS TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM**. Selain itu, penolakan Tergugat I terhadap klaim asuransi Penggugat adalah murni urusan kontraktual yang telah disepakati antara para pihak. Hubungan hukum yang lahir antara Penggugat dan Tergugat I adalah hubungan pertanggungjawaban yang didasarkan oleh Polis (yang diakui oleh Penggugat sendiri di angka 8 gugatan, masih berlaku), sehingga Penggugat telah sangat keliru mengajukan gugatan *a quo* dengan dasar perbuatan melawan hukum. Dengan alasan-alasan di atas, sudah sepantasnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak petitum angka 2 dan 4 gugatan.

D. Tentang kausa terlarang

17. Bahwa Tergugat I **membantah dengan tegas** dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat di angka 18 s/d 20 gugatan. Polis, COI dan Cover Note yang dibuat dalam Bahasa Inggris tidak dapat dibatalkan dengan alasan mengandung **kausa terlarang**. Alasan-alasannya adalah sebagai berikut.
18. Menurut Pasal 1335 jo. 1337 KUHPERdata, suatu kausa adalah terlarang, jika kausa itu dilarang oleh undang-undang atau bila kausa itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Kausa yang halal merupakan syarat keempat untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPERdata. Undang-Undang tidak memberikan perumusan mengenai apa yang dimaksud dengan kausa. Untuk itu perlu kiranya Tergugat I uraikan lebih jauh mengenai apa yang dimaksud dengan "**kausa**" menurut doktrin.
19. Bahwa pakar hukum J. Satrio, S.H., dalam bukunya "*Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian – Buku II*", terbitan PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 60-61, menyatakan sebagai berikut:
"*Menurut Hamaker, KAUSA SUATU PERJANJIAN ADALAH AKIBAT YANG SENGAJA DITIMBULKAN OLEH TINDAKAN MENUTUP PERJANJIAN, YAITU APA YANG MENJADI "TUJUAN MEREKA" (PARA PIHAK*

Hal. 20 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAMA) UNTUK MENUTUP PERJANJIAN, dan karenanya disebut "tujuan objektif", untuk membedakannya dari tujuan subjektif, yang olehnya dianggap sebagai motif. Setiap perjanjian mempunyai tujuannya sendiri yang khas, dan tiap perjanjian sebenarnya adalah upaya melaksanakan akibat tertentu dari perjanjian yang mereka sepakati bersama, DI DALAM AKIBAT MANA TERLETAK TUJUAN BERSAMA ATAU KAUSA PERJANJIAN. Akibat atau tujuan tersebut adalah kausa dalam arti teknik yuridis."

20. Lebih lanjut di dalam buku yang sama, halaman 62-63, J. Satrio, S.H. menjelaskan bahwa Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) dalam arrestnya tanggal 17 November 1922 mengatakan bahwa **kausa suatu perjanjian adalah apa yang menjadi tujuan para pihak**, yaitu: apa yang dituju oleh para pihak dengan menutup perjanjian tersebut (jadi tujuan bersama). Penafsiran "**kausa**" sebagai "**tujuan bersama**" yang hendak dicapai para pihak dalam perjanjian sudah diterima secara umum dalam pengadilan di Indonesia.
21. Bahwa sebagai salah satu **contoh penafsiran kausa sebagai tujuan bersama** dapat dilihat di pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 191/1968/Pdt tanggal 10 Agustus 1971, yang menyatakan:
"Menimbang, bahwa oleh karena terbanding berkewarganegaraan asing, maka berdasarkan Pasal 21 ayat 1 UUPA, terbanding tidak dapat menjadi subjek dalam soal perjanjian jual-beli tanggal 26 September 1967, dan berdasarkan Pasal 26 ayat 2 undang-undang itu juga, karena surat perjanjian jual-beli 26 September 1967 tersebut dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada terbanding sebagai orang asing, maka surat perjanjian jual-beli tersebut adalah batal karena hukum. Sekalipun tidak secara tegas disebutkan, tetapi dapat kita simpulkan, bahwa maksudnya adalah, bahwa perjanjian jual-beli itu batal, karena mempunyai tujuan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa."
22. Bahwa menurut v. Brakel, dikutip dari buku J. Satrio, S.H., hlm. 99, kausa yang terlarang menurut undang-undang salah satunya adalah yang prestasinya merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Contohnya seperti suatu perjanjian untuk menyelundupkan barang, perjanjian pengalihan hak milik tanah kepada orang asing, dan lain sebagainya.

Hal. 21 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Prof. Subekti, S.H., dalam buku "*Hukum Perjanjian*", penerbit Intermasa, Cet. 21, Jakarta, 2005, hlm. 20, yang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sebab atau kausa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.
24. Bahwa dengan demikian, **kausa adalah apa yang hendak dicapai para pihak (tujuan bersama) dalam menutup perjanjian tersebut**. Pada perjanjian utang-piutang, maka tujuan bersamanya adalah melaksanakan akibat hukum perjanjian utang-piutang, yaitu menyerahkan uang untuk dinikmati salah satu pihak untuk suatu jangka waktu tertentu. Pada perjanjian jual-beli, kausanya adalah penyerahan barang bagi yang satu dan penyerahan uang bagi yang lain.
25. Sementara dalam gugatan *a quo*, Polis, Cover Note dan COI yang didalilkan oleh Penggugat mengandung kausa terlarang, merupakan suatu perjanjian pertanggungan yang diatur dalam Bab IX KUHD (Asuransi atau Pertanggungan pada Umumnya) dan dalam UU 40/2014. Tujuan bersama atau kausa dari perjanjian asuransi (Polis) adalah penerimaan premi oleh Tergugat I sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada Penggugat atas kerugian yang diderita dengan cakupan tertentu yang diatur dalam Polis. Kausa pertanggungan/asuransi tidaklah bertentangan dengan undang-undang. Dibuatnya Polis, COI dan Cover Note dalam Bahasa Inggris merupakan formalitas atau bentuk dari suatu perjanjian saja sehingga tidak tepat bila dianggap isi atau kausanya yang terlarang.
26. Berdasarkan penjelasan di atas, Polis, COI dan Cover Note yang dibuat dalam Bahasa Inggris tidak memuat kausa terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPdata, sehingga petitum angka 3 yang menuntut agar Polis, COI dan Cover Note dinyatakan batal demi hukum haruslah ditolak.

E. Tentang kerugian materiil dan immateriil

27. Bahwa Tergugat I **menolak dengan tegas** dalil angka 20 gugatan tentang kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat. Mengenai kerugian materiil, kerugian tersebut tidak dirinci dan tidak jelas dari mana angka-angka tersebut berasal. Selain itu, kerugian tersebut adalah akibat dari kecelakaan yang dialami oleh Pesawat PK-RTZ pada tanggal 20 Maret 2018 di Bandara Tunggul Wulung, Cilacap, BUKAN akibat dari perbuatan Tergugat I yang menolak klaim asuransi Penggugat sehingga tuntutan kerugian materiil haruslah ditolak.

Hal. 22 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa mengenai cakupan kerugian immateriil, Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994, menyatakan bahwa *"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan"*. Karena tuntutan kerugian immateriil yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk dalam cakupan Pasal 1370, 1371 dan 1372 KUHPdata maka tuntutan tersebut haruslah ditolak. Tidak masuk akal apabila Penggugat meminta Majelis menghukum Tergugat I untuk membayar tuntutan materiil dan imateriil padahal hal tersebut bukan disebabkan oleh perbuatan dari Tergugat I.
29. Bahwa selain itu, Penggugat tidak berhak menuntut ganti kerugian tersebut karena dengan menuntut pembatalan Polis, COI dan Cover Note di angka 3 petitum gugatan, maka seharusnya Penggugat hanya dapat menuntut agar para pihak kembali kepada kedudukan semula seperti pada saat sebelum menutup perjanjian (Polis) tersebut.
- F. Tentang permohonan sita jaminan
30. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas permohonan sita jaminan yang didalilkan di angka 21 gugatan *a quo* karena objek sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat bukan hak milik Tergugat I. Selain itu, berdasarkan Pasal 227 HIR dan Pasal 720 Rv, permohonan sita jaminan hanya dapat dikabulkan apabila terdapat persangkaan yang beralasan dan objektif bahwa Tergugat I sedang berusaha mengalihkan atau mengasingkan hartanya untuk menghindari eksekusi putusan perkara *a quo*. Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan adanya upaya-upaya tersebut maka permohonan sita jaminan haruslah ditolak.
- G. Tentang uang paksa (dwangsom)
31. Bahwa Tergugat I **membantah dengan tegas** dalil angka 22 gugatan tentang permohonan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat I mematuhi.
32. Bahwa dasar hukum *dwangsom* diatur dalam Pasal 606a Rv yang merupakan hukum acara perdata bagi golongan Eropa, yang menyatakan: *"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya*

Hal. 23 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”

33. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung c.q. Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 juga menggariskan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.
34. Bahwa di petitum angka 4 gugatan *a quo*, jelaslah bahwa Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sejumlah uang yaitu kerugian materiil sebesar US\$ 150.500 ditambah kewajiban pihak ketiga sebesar Rp. 1.334.750.000 dan US\$384.316, serta kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000.000. Dengan demikian, tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tidak memenuhi syarat karena gugatan *a quo* juga memuat tuntutan pembayaran sejumlah uang sehingga angka 6 petitum gugatan haruslah ditolak.

H. Tentang putusan serta merta

35. Bahwa Tergugat I **menolak dengan tegas** permohonan putusan serta merta yang didalilkan oleh Penggugat di angka 23 gugatan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR yang menyatakan sebagai berikut:

“Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan.”

36. Adapun syarat putusan serta merta secara spesifik diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil tanggal 21 Juli 2000 (**“SEMA 3/2000”**), sebagai berikut:

- (a) Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- (b) Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- (c) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau

Hal. 24 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;

- (d) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (e) Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- (f) Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- (g) Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*.

Butir 7 SEMA 3/2000 juga mensyaratkan “*adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama*”.

- 37. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil tanggal 20 Agustus 2001 kembali menegaskan bahwa “*Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000.... Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta*”.
- 38. Bahwa gugatan *a quo* tidak memenuhi satu pun syarat dikabulkannya putusan serta merta sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA 3/2000 di atas. Oleh karena itu, petitum angka 7 gugatan tentang putusan serta merta tidak beralasan hukum dan sepantasnya ditolak oleh Majelis Hakim perkara *a quo*.

MAKA, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 25 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat II .

Sebelum menguraikan lebih lanjut dalil bantahan dalam Jawaban *a quo*, Tergugat 2 dengan ini secara tegas menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat 2 dalam Jawaban ini.

Untuk membantu Majelis Hakim Yang Terhormat dalam memeriksa perkara *a quo*, kami uraikan Ringkasan Eksekutif yang merupakan rangkuman dari dalil-dalil bantahan pokok Tergugat 2 terhadap Gugatan.

BAGIAN A

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tergugat 2 menolak dengan tegas seluruh dan setiap dalil dan argumen yang diajukan Penggugat dalam Gugatan *a quo*, kecuali sebagaimana diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat 2 dalam Jawaban ini. Penolakan Tergugat 2 tersebut didasarkan pada dalil-dalil pokok berikut yang mana akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian-bagian khusus dalam Jawaban *a quo*:

A. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena:

- (1) Penggugat tidak memiliki alas hak (*legal standing*) karena Tergugat 2 tidak memiliki kewajiban, baik secara kontraktual maupun hukum, untuk membayar Klaim Asuransi Penggugat (eksepsi *error in persona*).
- (2) Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena menggabungkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum (eksepsi *obscuur libel*).
- (3) Penggugat tidak pernah menyampaikan surat pernyataan lalai atau somasi kepada Tergugat 2 sehingga Gugatan menjadi prematur (eksepsi *dilatoria*).
- (4) Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan pihak ketiga, yaitu PT MAP, sebagai pemilik enam pesawat yang mana

Hal. 26 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bagian dari tuntutan Klaim Asuransi Penggugat (eksepsi *plurium litis consortium*).

- B. Tergugat 2 adalah perusahaan pialang asuransi yang tidak memiliki kewajiban berdasarkan kontrak maupun hukum untuk turut membayar atau menanggung tuntutan Klaim Asuransi Penggugat. Justru sebaliknya, permintaan Penggugat dalam Gugatannya yang meminta hal demikian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- C. Bahwa sebagai pialang asuransi, tugas dan kewajiban Tergugat 2 dibatasi untuk membantu dalam pengajuan Klaim Asuransi Penggugat namun Tergugat 2 tidak memiliki kewenangan atau pun hak untuk ikut menentukan penerimaan atau pun penolakan pembayaran Klaim Asuransi Penggugat. Permasalahan tersebut merupakan kewenangan atau hak dari Tergugat 1 sebagai perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Penggugat.

Berikut Tergugat 2 jelaskan dengan rinci mengenai Latar Belakang dan dalil-dalil bantahan Tergugat 2 terhadap Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo.

BAGIAN B

LATAR BELAKANG

Kegiatan Usaha Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2

- 1. Penggugat adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, jasa, perbengkelan dan pengangkutan udara darat. Penggugat merupakan sekolah penerbangan yang menyediakan program pendidikan *private pilot license*, *commercial pilot license*, *instrument rating* dan *multi-engine*, yang juga dikenal sebagai “Genesa Flying School”.
- 2. Tergugat 1 adalah suatu perusahaan asuransi yang memberikan layanan jasa pertanggungan (asuransi) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Tergugat 2 adalah suatu perusahaan pialang asuransi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan usahanya, Tergugat 2 terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Tergugat 2 telah menjalankan usahanya dengan penuh kehati-hatian, kelayakan dan sehat secara finansial sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (“UU Asuransi”).

Hal. 27 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai sekolah penerbang, Penggugat diwajibkan untuk mengasuransikan hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (“UU Penerbangan”) yaitu:
 - 4.1. Pesawat udara yang dioperasikan;
 - 4.2. Personel pesawat udara yang dioperasikan;
 - 4.3. Tanggung jawab kerugian pihak kedua;
 - 4.4. Tanggung jawab kerugian pihak ketiga; dan
 - 4.5. Kegiatan investigasi insiden dan kecelakaan pesawat udara.

Permintaan Penggugat kepada Tergugat 2 untuk Mencarikan Perusahaan Asuransi yang Sanggup Menanggung Kebutuhan Asuransi Penggugat

5. Sehubungan dengan kewajiban kewajiban asuransi tersebut, Penggugat kemudian meminta bantuan kepada Tergugat 2 sebagai perusahaan pialang asuransi untuk mencarikan perusahaan asuransi yang dapat menanggung hal-hal yang perlukan oleh Penggugat tersebut.
6. Atas permintaan Penggugat tersebut, Tergugat 2 kemudian mencarikan perusahaan asuransi mana yang sanggup untuk menanggung kebutuhan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Penggugat, dan berdasarkan pencarian Tergugat 2, program asuransi yang ditawarkan Tergugat 1 adalah yang memenuhi permintaan Penggugat. Pada akhirnya Penggugat setuju untuk menunjuk Tergugat 1 sebagai perusahaan asuransi yang bertanggung jawab untuk melindungi hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 62 UU Penerbangan.
7. Sesuai informasi dan permintaan Penggugat, Tergugat 2 mengirimkan Quotation Summary Nomor:1204/QSUM-HAR/GENESA/XI/2017 tertanggal 28 November 2017 (“**Dokumen Ringkasan**”) kepada Penggugat yang berisikan ringkasan program asuransi yang ditawarkan oleh Tergugat 1.
8. Setelah melakukan tinjauan lebih lanjut mengenai Dokumen Ringkasan yang diajukan oleh Tergugat 2, Penggugat pada tanggal 8 Desember 2017 memutuskan untuk menunjuk Tergugat 2 sebagai perusahaan pialang asuransi untuk melakukan penutupan perjanjian asuransi dengan Tergugat 1.
9. Penunjukkan Penggugat atas Tergugat 2 sebagai perusahaan pialang asuransi di atas tunduk pada General Terms of Business Agreement Tergugat 2 yang berlaku per Februari 2017 (“**TOBA**”).
10. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, TOBA merupakan ketentuan-ketentuan umum yang mengatur hubungan kerja sama antara Penggugat

Hal. 28 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat 2. TOBA juga menetapkan secara rinci seluruh persyaratan mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab secara hukum antara Tergugat 2 dengan Penggugat.

Penunjukkan Penggugat atas Tergugat 1 sebagai Perusahaan Asuransi

11. Sebagaimana Tergugat 2 jelaskan di atas, Penggugat telah menyepakati penunjukkan Tergugat 1 sebagai perusahaan asuransinya dan Tergugat 2 sebagai perusahaan pialang asuransi.
12. Sebagai tindak lanjut dari penunjukkan dimaksud, Tergugat 1 sebagai perusahaan asuransi kemudian menerbitkan dokumen-dokumen sebagaimana berikut:
 - 12.1. Nota penutupan asuransi atau *cover note* Nomor 252/BSR/SRO/XII/2017 yang diterbitkan Tergugat 1 pada tanggal 21 Desember 2017 dan berlaku sejak 17 Desember 2017 hingga 16 Desember 2018 ("**Cover Note**"). Cover Note pada prinsipnya merupakan dokumen penutupan asuransi yang bersifat sementara (sampai waktu tertentu) sampai polis resmi diterbitkan. Penerbitan Cover Note terjadi karena informasi belum lengkap atau survey sedang dilakukan atau tertanggung membutuhkan dokumen yang menunjukkan bukti tentang penutupan asuransi;
 - 12.2. Polis asuransi "*Insurance of Hull All Risks, Third Party and Passenger Liability, Spares All Risk, Personal Accident (Air Travel) Policy*" Nomor 098.1050.603.2017.000007.00 yang diterbitkan Tergugat 1 pada tanggal 19 Januari 2018 untuk periode 17 Desember 2017 hingga 16 Desember 2018 ("**Polis Asuransi**"). Polis Asuransi merupakan bukti adanya kontrak/perjanjian asuransi antara Penggugat dengan Tergugat 1. Dalam Polis Asuransi ditentukan pula persyaratan, kondisi, dan cara pencairan klaim asuransi; dan
 - 12.3. Sertifikat asuransi "*Certificate of Insurance Reference Number: PT GENESA DIRGANTARA/C009 FLEET/242/BSR/SRO/XII/2017*" yang diterbitkan Tergugat 1 pada tanggal 12 Desember 2017 dan berlaku sejak 17 Desember 2017 hingga 16 Desember 2018 ("**Sertifikat Asuransi**"). Sertifikat Asuransi merupakan dokumen yang menegaskan bahwa telah terjadi penutupan asuransi (Cover Note, Polis Asuransi, dan Sertifikat Asuransi secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Asuransi**")

Kecelakaan Pesawat 2005 Super Decathlon PK-RTZ

Hal. 29 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pada tanggal 20 Maret 2018, pesawat 2005 Super Deathlon PK-RTZ dengan nomor seri produsen 1010-2005 milik Penggugat (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pesawat**") mengalami kecelakaan dalam latihan terbang persiapan untuk acara wisuda akademi yang sedianya akan diadakan Penggugat di Bandar Udara-Tunggul Wulung Cilacap, Jawa Tengah ("**Kecelakaan**").
14. Kecelakaan tersebut mengakibatkan Pesawat dan hangar milik Penggugat rusak serta enam pesawat lain milik pihak ketiga, PT Mitra Aviassi Perkasa (*Perkasa Flight School*) ("**PT MAP**"), serta mengakibatkan penerbang yang mengendarai Pesawat meninggal dunia.

Klaim Pembayaran Asuransi oleh Penggugat kepada Tergugat 1

15. Penggugat mengirimkan beberapa surat kepada Tergugat 1 dengan tujuan mengajukan klaim asuransi sehubungan dengan Kecelakaan tersebut, yakni senilai Rp1.334.750.000,00 dan US\$384.316,00 ("**Klaim Asuransi Penggugat**") sebagaimana disepakati dalam Polis Asuransi Tergugat 1.
16. Bahwa Klaim Asuransi Penggugat didasarkan pada nilai klaim Pesawat dan kerugian personil serta tanggung jawab pihak ketiga (*third party liabilities*). Adapun beberapa surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat 1 antara lain sebagai berikut:
 - 16.1. Surat Penggugat kepada Tergugat 1 No. Ref. PT.Genesa Dirgantara/C009 FLEET/242/BSR/SRO/XII/2017 tertanggal 13 November 2018 perihal Klaim Asuransi;
 - 16.2. Surat Penggugat kepada Tergugat 1 No. Ref. PT.Genesa Dirgantara/C009 FLEET/242/BSR/SRO/XII/2017 tanggal 21 Desember 2018 perihal Klaim Asuransi;
 - 16.3. Surat Penggugat kepada Tergugat 1 No. Ref. PT.Genesa Dirgantara/C009 FLEET/242/BSR/SRO/XII/2017 tertanggal 10 Januari 2019 perihal Surat Teguran Pembayaran Klaim Asuransi PK-RTZ;
17. Lebih lanjut, pada tanggal 29 Januari 2019, Penggugat melalui kuasa hukumnya yakni Kantor Hukum Sartono Yudhosumarto mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat 1 sehubungan dengan Kecelakaan tersebut. Adapun somasi tersebut diajukan dengan mendasarkan pada:
 - 17.1. Serifikat Asuransi dan Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Tergugat 1 – *quod non* – telah melanggar Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;

Hal. 30 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.2. Tergugat 1 selaku perusahaan asuransi telah menyiapkan seluruh dokumen asuransi dan perjanjian yang ditandatangani Penggugat, sehingga – *quod non* – pihak Tergugat 1 dimungkinkan menyalahgunakan posisinya; dan
- 17.3. Tindakan Tergugat 1 – *quod non* – mengubah Polis Asuransi secara sepihak yang telah melanggar Pasal 1338 KUHPerdara.
18. Pada tanggal 7 Mei 2019, Penggugat mengirimkan Surat No.011/LEGAL-GFA/IV/2019 perihal Surat Permohonan Bantuan Klaim Asuransi PT Asuransi Wahana Tata kepada Tergugat 2 ("**Surat Permohonan Bantuan**") agar membantu upaya pencairan dana Klaim Asuransi Penggugat karena upaya Penggugat belum mendapatkan tanggapan dari Tergugat 1.
19. Dalam kedudukannya sebagai pialang asuransi, Tergugat 2 telah membantu Penggugat dengan melakukan upaya-upaya berikut:
- 19.1. melaporkan Klaim Asuransi Penggugat kepada Tergugat 1;
- 19.2. menemani survei yang dilakukan oleh penilai kerugian independen atau *loss adjuster*, yakni Charles Taylor Adjusting, pada lokasi Kecelakaan;
- 19.3. membantu Penggugat melengkapi seluruh dokumen pendukung sebagaimana permintaan penilai kerugian independen atau *loss adjuster*;
- 19.4. menyampaikan kepada Penggugat hasil analisis dari Tergugat 1; dan
- 19.5. menghadiri diskusi-diskusi dan pertemuan-pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat 1 sehubungan dengan Klaim Asuransi Penggugat.

Seluruh dalil, fakta, bukti dan dasar hukum yang disampaikan dalam Eksepsi di bawah secara *mutatis mutandis* berlaku sebagai satu kesatuan dengan jawaban terkait Pokok Perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban ini.

DALAM EKSEPSI

BAGIAN C

EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*: PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI ALAS HAK MENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT 2 (*LEGAL STANDING*) SEBAB TERGUGAT 2 TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN BAIK SECARA KONTRAKTUAL MAUPUN SECARA HUKUM UNTUK MEMBAYAR KLAIM ASURANSI PENGGUGAT

Hal. 31 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagaimana telah disampaikan pada Bagian B tentang Latar Belakang, yang menjadi dasar Gugatan adalah Perjanjian Asuransi antara Penggugat dengan Tergugat 1, hal mana sudah diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatan (*vide* halaman 4, paragraf 5 serta halaman 5-6, paragraf 8-10).
21. Bahwa Penggugat pada faktanya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) maupun kepentingan yang cukup dan layak (*point d'interet, point d'action*) untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat 2, sebab tuntutan Penggugat dalam Gugatan sesungguhnya adalah Klaim Asuransi Penggugat yang telah diajukan Penggugat kepada Tergugat 1.
22. Bahwa Penggugat dalam Gugatan pun menyatakan bahwa Klaim Asuransi Penggugat diajukan berdasarkan Perjanjian Asuransi antara Penggugat dengan Tergugat 1. Berikut adalah dalil Penggugat yang hanya merujuk pada Perjanjian Asuransi antara Penggugat dengan Tergugat 1:
- 22.1. Butir 7 halaman 5 Gugatan:
"Bahwa, pada tanggal 20 Maret 2018 salah satu pesawat udara milik PENGGUGAT yang diasuransikan pada [Tergugat 1], dengan tanda pendaftaran (nomor registrasi) PK-RTZ....."
- 22.2. Butir 10 halaman 6 Gugatan:
"Bahwa, PENGGUGAT menyatakan telah benar dan sah secara hukum mengajukan tuntutan ganti rugi atau klaim asuransi kepada [Tergugat 1], sebagaimana tata cara yang diatur dalam POLICY Asuransi yang dikeluarkan oleh [Tergugat 1]"
- 22.3. Butir 11 halaman 6 Gugatan:
"Bahwa, TINDAKAN/PERBUATAN [Tergugat 1] YANG TIDAK [MEMBAYAR] KLAIM ASURANSI YANG DIAJUKAN PENGGUGAT PADA TANGGAL 21 DESEMBER 2018, DIDASARI ATAS POLICY YANG MANA POLICY TERSEBUT MELULU/SELURUHNYA DALAM BAHASA INGGRIS SEHINGGA MENGANDUNG AMBIGUITAS DAN MULTI TAFSIR"
(cetak tebal dan garis bawah adalah penekanan dari Tergugat 2)
23. Tergugat 2 bukan pihak yang tepat untuk disertakan dalam Gugatan *a quo* karena tidak memiliki tanggung jawab atas tuntutan Penggugat, baik secara kontraktual maupun secara hukum.
24. Bahwa secara kontraktual, Penggugat sama sekali tidak merujuk kepada TOBA, sebagai dokumen yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat 2. Sehingga dengan demikian, jelas bahwa

Hal. 32 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan yang diajukan Penggugat tidak layak untuk mengikutsertakan Tergugat 2.

25. Bahwa secara hukum, Tergugat 2 juga bukan merupakan pihak yang tepat untuk disertakan sebagai pihak dalam Gugatan *a quo* berdasarkan alasan-alasan berikut ini:

- 25.1. Penggugat telah **SALAH** dalam menggunakan ketentuan perundang-undangan **YANG SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI**. Penggugat merujuk Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian, yang mana telah **DICABUT** dan dinyatakan **TIDAK BERLAKU LAGI** oleh UU Asuransi.

Oleh karena itu dan dengan demikian, seluruh rujukan terhadap UU Asuransi yang dalam Jawaban *a quo* merujuk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

- 25.2.

definisi Usaha Pialang Asuransi serta Pialang Asuransi adalah sebagai berikut:

“Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.”

“Pialang Asuransi adalah orang yang bekerja pada perusahaan pialang asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.”

(cetak tebal dan garis bawah adalah penekanan dari Tergugat 2)

Oleh karena itu dan dengan demikian, Tergugat 2 sebagai pialang asuransi, secara hukum tidak memiliki kewajiban untuk membayar atau turut menanggung pembayaran Klaim Asuransi Penggugat.

- 25.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Asuransi, pembayaran dan/atau penilaian klaim asuransi didasarkan pada perjanjian asuransi yang dibuat antara penanggung dengan tertanggung:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

Hal. 33 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. **memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau**
- b. **memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana."**

(cetak tebal dan garis bawah adalah penekanan dari Tergugat

2)

Bahwa hal ini pun diakui oleh Penggugat dalam paragraf 8 sampai dengan 10 Gugatan yang secara tegas menyampaikan bahwa hubungan pertanggungan (asuransi) adalah hubungan antara Penggugat dengan Tergugat 1.

Oleh karena itu dan dengan demikian, masalah penggantian kepada tertanggung (*in casu* Penggugat) adalah bukan kewajiban Tergugat 2 sebagai perusahaan pialang asuransi.

26. Bahwa berkenaan dengan gugatan *error in persona*, ahli hukum terkemuka dan mantan Hakim Agung Republik Indonesia, yakni M. Yahya Harahap melalui bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Sinar Grafika, Cetakan ke-5, Jakarta, Oktober 2007, halaman 438 juga berpendapat sebagai berikut:

"b) *Keliru Pihak yang ditarik sebagai tergugat*

Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai tergugat agar memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, **tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.** Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPperdata....."

(cetak tebal dan garis bawah adalah penekanan dari Tergugat 2)

27. Lebih lanjut, akibat hukum terhadap gugatan *error inn persona* menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya tersebut di atas halaman 113 menyatakan sebagai berikut:

Hal. 34 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- *Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;*
- *akibat lebih lanjut, **gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima** (niet ontvankelijke verklard).”*

(cetak tebal dan garis bawah adalah penekanan dari Tergugat 2)

28. Berdasarkan uraian hal-hal di atas, jelas bahwa Gugatan *a quo* harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

BAGIAN D

EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL: GUGATAN A QUO KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA MENGGABUNGKAN DALIL WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

29. Bahwa pun berkenaan dengan formalitas gugatan, Penggugat telah mengajukan Gugatan *a quo* sebagai gugatan perbuatan melawan hukum namun terus menerus hanya merujuk pada Perjanjian Asuransi dan mendalilkan cedera janji Tergugat 1 terhadap Perjanjian Asuransi tersebut.

30. Berikut adalah kontradiksi antara dalil perbuatan melawan hukum dengan dalil wanprestasi yang diajukan Penggugat dalam Gugatan:

- 30.1. Butir 5 halaman 4 Gugatan menyatakan:

“Bahwa, [Tergugat 1] adalah sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sebagai perusahaan asuransi dengan nama dagang ASWATA, yang telah menerbitkan/mengeluarkan: (i) 12th December 2017 TO WHOM IT MAY CONCERN, CERTIFICATE OF INSURANCE, Reference Number: PT GENESA DIRGANTARA/C009FLEET/242/BSR/SRO/XII/2017 (untuk selanjutnya disebut “Certificate of Insurance”) dan (ii) Insurance of: Hull All Risks, Third Party and Passenger Liability, Spares All Risks, Personal Accident (Air Travel) POLICY: 098.1050.603.2017.000007.00 PT GENESA DIRGANTARA, this January day of 19, 2018, (untuk selanjutnya disebut “POLICY”) dan (iii) COVER NOTE 252/BSRISROIXII/2017, South Jakarta, December 21, 2017, (untuk selanjutnya disebut “COVER NOTE”), **dimana**

Hal. 35 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



asuransi atas resiko dari Enam Belas Pesawat milik PENGGUGAT selaku Tertanggung, tersebut ditempatkan.”

30.2. Butir 8 halaman 5 Gugatan menyatakan:

“Menurut Pasal 1 angka (1) UU Asuransi:

‘Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung...”

30.3. Butir 8 halaman 5 Gugatan

“Bahwa, dengan diterbitkannya POLICY, serta telah dilunasinya seluruh premi oleh PENGGUGAT selaku Tertanggung, maka secara hukum telah terjadi hubungan pertanggungan (asuransi) antara PENGGUGAT dan [Tergugat 1]...

...juncto Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut ‘KUHD’);”

30.4. Butir 10 halaman 6 Gugatan menyatakan:

“Bahwa, PENGGUGAT menyatakan telah benar dan sah secara hukum mengajukan tuntutan ganti rugi atau klaim asuransi kepada [Tergugat 1], sebagaimana tata cara yang diatur dalam [Polis Asuransi] yang dikeluarkan oleh [TERGUGAT 1];”

30.5. Butir 9 halaman 6 Gugatan:

“Bahwa, dengan tidak ada itikad baik [Tergugat 1] untuk segera membayarkan hak PENGGUGAT atas tuntutan ganti rugi/klaim tersebut diatas, sudah membuktikan [Tergugat 1] telah melanggar Certificate of Insurance dan POLICY sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara...”

30.6. Sementara itu dalam butir 4 halaman 4 Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah tertanggung dan Tergugat 1 adalah penanggung, sedangkan Tergugat 2 hanyalah perusahaan broker asuransi:

“Bahwa, [Tergugat 2] adalah sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sebagai perusahaan Broker Asuransi (“Insurance Broker”) dengan nama dagang WILLIS TOWERS WATSON / WTW).....

Hal. 36 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



..... [Tergugat 2] selaku Broker Asuransi, juga melakukan penagihan premi asuransi dan menerima pembayaran premi asuransi tersebut dari PENGGUGAT, selaku Tertanggung;"

(cetak tebal dan garis bawah adalah penekanan dari Tergugat 2)

31. Dalam Perkara ini, Penggugat telah mengakui sendiri bahwa Bagaimana mungkin jika demikian, bahwa Gugatan diajukan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum namun mempermasalahkan klaim asuransi berdasarkan Perjanjian Asuransi yang hanya berlaku di antara Penggugat dengan Tergugat 2?
32. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa sebagaimana Tergugat 2 telah sampaikan terperinci pada Bagian B Jawaban mengenai Latar Belakang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat 2 dan bahkan dengan Tergugat 1 adalah hubungan hukum yang lahir akibat adanya perjanjian.
33. Mengingat Penggugat dengan tegas menyampaikan bahwa posita atau pokok sengketa berkaitan sangat erat dengan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat 1 sedangkan Gugatan diajukan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum, maka menjadi terang bahwa Gugatan cacat formil karena mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, yang mana bertentangan langsung dengan hukum acara perdata Indonesia.
34. Tergugat 2 merujuk kepada pendapat mantan Hakim Agung Republik Indonesia, M. Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Sinar Grafika, Cetakan ke-5, Jakarta, Oktober 2007, halaman 66, menyatakan bahwa adanya kontradiksi antara Posita dan Petitum dalam suatu gugatan akan mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga sudah sepatutnya ditolak. Adapun kutipan doktrin tersebut yakni sebagai berikut:

*"Masalah lain yang harus diperhatikan, **petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan**. Dengan demikian, petitum **MESTI BERSESUAIAN ATAU KONSISTEN** dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling **bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel)**.*

(cetak tebal dan garis bawah adalah penegasan dari Tergugat 2)

Hal. 37 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Oleh karena itu, Tergugat 2 mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

BAGIAN E

EKSEPSI *DILATORIA*: PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENYAMPAIKAN PERNYATAAN LALAI ATAU SOMASI KEPADA TERGUGAT 2 SEHINGGA MENAKIBATKAN GUGATAN *A QUO* PREMATUR

36. Bahwa Penggugat tidak pernah menyampaikan somasi atau pernyataan lalai kepada Tergugat 2 sebelum Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* yang menyertakan Tergugat 2 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan, tidak pernah sekali pun Penggugat menyatakan ketidakpuasannya atas bantuan yang telah dilakukan oleh Tergugat 2.
37. Adapun surat menyurat termasuk somasi-somasi antara Penggugat dengan Tergugat 1 sebagaimana dimaksud di atas yang kami ketahui adalah sebagai berikut:
- 37.1. Surat Penggugat kepada Tergugat 1 No. Ref. PT.Genesa Dirgantara/C009 FLEET/242/BSR/SRO/XII/2017 tertanggal 13 November 2018 perihal Klaim Asuransi;
- 37.2. Surat Penggugat kepada Tergugat 1 No. Ref. PT.Genesa Dirgantara/C009 FLEET/242/BSR/SRO/XII/2017 tanggal 21 Desember 2018 perihal Klaim Asuransi;
- 37.3. Surat Penggugat kepada Tergugat 1 No. Ref. PT.Genesa Dirgantara/C009 FLEET/242/BSR/SRO/XII/2017 tertanggal 10 Januari 2019 perihal Surat Teguran Pembayaran Klaim Asuransi PK-RTZ;
- 37.4. Surat dari Kantor Sartono Yudhosumarto Law Office selaku kuasa hukum Penggugat kepada Tergugat 1 No. SYS/Som-ASWT/06/I/2019 tertanggal 29 Januari 2019 perihal Claim Asuransi pesawat PK-RTZ;
- 37.5. Surat dari kuasa hukum Penggugat kepada Tergugat 1 No. SYS/Som-ASWT/027/III/2019 tertanggal 4 April 2019 perihal Tanggapan Surat ASWATA No. ref: 1193/BSR-RO/KLMJKT/III/19 tanggal 4 Maret 2019;
- 37.6. Surat dari Tergugat 1 kepada kuasa hukum Penggugat No. 026/CLSR/AWT/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019 perihal Jawaban atas Surat SYS Law Office No. SYS/Som-ASWT/027/III/2019;

Hal. 38 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37.7. Surat dari kuasa hukum Penggugat kepada Tergugat 1 No. SYS/Som2-ASWT/048/VII/2019 tertanggal 4 Juli 2019 perihal Tanggapan Surat ASWATA No. ref: 026/CLSR/AWT/V/2019 tanggal 29 Mei 2019.

Bahwa tidak ada satu pun somasi yang ditujukan Penggugat kepada Tergugat 2 sebelum Gugatan a quo diajukan.

38. Bahwa dalil Penggugat yang menuduh Tergugat 2 bersengkokol dan/atau berkomplot dengan Tergugat 1 sejak penerbitan Dokumen Ringkasan hingga Klaim Asuransi Penggugat ditolak adalah tidak beralasan dan tidak sesuai dengan fakta yang ada karena Tergugat 2 justru membantu Penggugat untuk melengkapi dokumen-dokumen pendukung dan mengupayakan negosiasi dengan Tergugat 1, antara lain sebagaimana kami kutip berikut:

- 38.1. Penggugat melalui Surat Permohonan Bantuan meminta bantuan Tergugat 2 untuk permasalahan pembayaran Klaim Asuransi Penggugat dari Tergugat 1. Jelas dalam surat tersebut dinyatakan bahwa permintaan pembayaran Klaim Asuransi Penggugat dimintakan kepada Tergugat 1 dan **BUKAN** Tergugat 2.

- 38.2. Atas permintaan tersebut, Tergugat 2 pun telah menindaklanjuti dengan mengirimkan tanggapan pada tanggal 22 Mei 2019 kepada Penggugat:

"...Mohon untuk memastikan kembali informasi total flight hours [jam terbang] fixed wing Kol Hanafie yang tercatat di log book beliau berikut tahunnya supaya tidak ada kesalahan dalam menyampaikan argument ke Asuransi.

Kami nantikan tanggapannya.

- 38.3. Surat elektronik Tergugat 2 kepada Penggugat tertanggal 25 Mei 2018:

"Surat tanggapan ke Asuransi Inter Hannover sudah dikirimkan dan selanjutnya kita menantikan respon dari mereka.

Kami akan memonitor perkembangannya dan informasikan secepatnya setelah mendapatkan feedback"

- 38.4. Surat elektronik Tergugat 2 kepada Penggugat tertanggal 4 Juni 2018:

"Kami telah melakukan concal dengan KM Dastur & VedderPrice malam ini.

Hal. 39 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rencana berikutnya adalah KMD akan melakukan meeting secara langsung dengan Inter Hannover di London untuk menyampaikan argument dan melihat potensi penyelesaian klaim dengan basis commercial settlement.

Kami akan update kembali secepatnya setelah mendapatkan informasi dari KMD mengenai meetingnya.”

38.5. Penggugat bahkan menanggapi bantuan Tergugat 2 dengan ucapan terima kasih pada surat elektronik tertanggal 4 Juni 2018:

“Terima kasih atas update infonya. Kami menunggu informasi lebih lanjut, dan semoga diperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Demikian terima kasih.

(cetak tebal adalah penegasan dari Tergugat 2)

39. Bahwa dengan demikian jelas bahwa tidak ada persekongkolan antara Para Tergugat sebagaimana yang dituduhkan Penggugat; malahan, Tergugat 2 membantu Penggugat dalam mengupayakan pembayaran Klaim Asuransi Penggugat.

mengada-ada. Untuk itu, Tergugat 2 mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

BAGIAN F

EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM: GUGATAN CACAT FORMIL KARENA MELIBATKAN KERUGIAN PIHAK KETIGA TANPA MENARIK PT MAP SEBAGAI SALAH SATU PIHAK DALAM PERKARA

40. Bahwa Penggugat telah mendasarkan Gugatan *a quo* pada kejadian Kecelakaan yang mana juga melibatkan PT MAP; namun demikian, Penggugat tidak menyertakan pihak PT MAP dalam Gugatannya.

41. Berikut adalah dalil-dalil Penggugat yang merujuk kepada PT MAP:

41.1. Butir 7 halaman 5 Gugatan:

“..... serta pesawat PK-RTZ menimpa 6 pesawat udara lain yang sedang diparkir dan di hangar milik sekolah penerbang “Perkasa Flight School” yang dimiliki oleh PT Mitra Aviasi Perkasa;

41.2. Paragraf pertama halaman 10 Gugatan:

“2. Kewajiban Pihak Ketiga (“Third Party Liability”) kepada PT Mitra Aviasi Perkasa: Rp1 .334.750.000.- (satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan

Hal. 40 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

US\$384.316,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam belas dolar Amerika Serikat)”

(cetak tebal adalah penegasan dari Tergugat 2)

42. Dengan tidak terlibatnya PT MAP sebagai pihak dalam Gugatan, maka Gugatan a quo dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak atau tidak lengkap sehingga dapat diajukan eksepsi *plurium litis in consortium*. Berikut kami uraikan kaidah hukum yurisprudensi dan doktrin hukum terkait Gugatan kurang pihak:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia:

- 42.1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 378 K/Pdt/1985, tertanggal 11 Maret 1986 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 167/1970/Perd/PTB, tertanggal 27 Oktober 1970, dengan kaidah hukum yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
- “Gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.”**
- 42.2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 151 K/Sip/1972, tertanggal 13 Mei 1975:
- “Bahwa karena yang berhutang kepada PENGUGAT/terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut.”**
- “Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”**
- 42.3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor No.186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 dengan kaidah putusan sebagai berikut:
- “Oleh karena BPD yang seharusnya diikutsertakan dalam gugatan tidak ikut digugat, gugatan, mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium.”**

Pendapat Ahli Hukum (Doktrin)

- 42.4. Pendapat Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan XIII, Jakarta: Sinar Grafika: 2013, halaman 111:
- “Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:**

Hal. 41 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



- o Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.*
- o Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang **berarti gugatan kurang pihaknya.***

43. Oleh karena itu, Tergugat 2 memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan untuk menolak Gugatan ini untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

BAGIAN G

TERGUGAT 2 ADALAH PIHAK YANG BERIKTIKAD BAIK YANG TELAH MELAKUKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI PIALANG ASURANSI BERDASARKAN KONTRAK DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Tergugat 2 adalah pialang asuransi yang secara kontraktual dan hukum tidak memiliki kewajiban untuk membayar Klaim Asuransi Penggugat

44. Tergugat 2 menolak dengan tegas dalil Penggugat pada sub-judul II halaman 5 Gugatan *a quo* yang menuduh Tergugat 2, bersama dengan Tergugat 1, lalai membayar Klaim Asuransi Penggugat. Tergugat 2 merujuk dan bersandar pada dalil-dalil berikut:

44.1. Penggugat sendiri TELAH MENGAKUI DENGAN TEGAS DAN TERTULIS dalam paragraf 8, halaman 5 dan paragraf 10 halaman 6 Gugatan, bahwa Klaim Asuransi Penggugat adalah kewajiban Tergugat 1 yang merupakan penanggung atau perusahaan asuransi dari Penggugat.

Paragraf 8, halaman 5 Gugatan:

“Bahwa, dengan diterbitkannya POLICY [Polis Asuransi], serta telah dilunasinya seluruh premi oleh PENGGUGAT selaku Tertanggung, maka secara hukum telah terjadi hubungan pertanggungan (asuransi) antara PENGGUGAT dan [Tergugat 1]...”

Paragraf 10, halaman 6 Gugatan:

“Bahwa, PENGGUGAT menyatakan telah benar dan sah secara hukum mengajukan tuntutan ganti rugi atau klaim asuransi kepada [Tergugat 1], sebagaimana tata cara yang diatur dalam POLICY Asuransi [Perjanjian Asuransi] yang dikeluarkan oleh [Tergugat 1];”

Hal. 42 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



44.2. Penggugat juga bahkan mengutip Pasal 1 angka 1 UU Asuransi mendefinisikan asuransi sebagai perjanjian antara dua pihak yaitu penanggung dan tertanggung, serta ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang juga mengatur mengenai hubungan kontraktual asuransi antara penanggung (*in casu* Tergugat 1, **bukan Tergugat 2**) dan tertanggung (*in casu* Penggugat). Hal ini terbukti dalam Gugatan, antara lain pada (dikutip dengan cetak tebal sebagai penegasan dari Tergugat 2):

Butir 8 halaman 5 Gugatan:

"...Menurut Pasal 1 angka (1) UU Asuransi:

'Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan...';"

"Menurut Pasal 246 KUHD Republik Indonesia:

'Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung...'"

44.3. Dengan berdasar pada Pasal 1340 KUHPerdato, Perjanjian Asuransi antara Penggugat dan Tergugat 1 hanya berlaku di antara keduanya. Sehingga, hak maupun kewajiban yang disepakati dalam Perjanjian Asuransi **tidak dapat diberlakukan terhadap, apalagi merugikan, Tergugat 2**. Apalagi, pernyataan-pernyataan Penggugat di atas sudah tegas merupakan pengakuan Penggugat atas apa yang menjadi kewajiban Tergugat 1 dan apa yang bukan merupakan tanggung jawab Tergugat 2.

44.4. Sehingga, sesuai ketentuan Pasal 174 Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") dan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdato"), suatu pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, baik sendiri maupun dengan perantara orang lain yang diberi kuasa khusus (*in casu* Penggugat) merupakan bukti yang sempurna.

44.5. Dengan demikian, sudah jelaslah dengan pengakuan Penggugat yang menyadari bahwa hubungan pertanggungan terjadi hanya antara Penggugat dengan Tergugat 1, Tergugat 2 tidak memiliki kewajiban apapun untuk membayar Klaim Asuransi Penggugat.

Hal. 43 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Bahwa dengan demikian jelas bahwa Penggugat sendiri telah mengakui bahwa hubungan pertanggungan asuransi yang dimilikinya dan dituntutnya dalam Gugatan *a quo* adalah antara Penggugat dengan Tergugat 1.
Dengan demikian, Tergugat 2 adalah pihak yang tidak patut dan tidak layak diajukan sebagai pihak dalam Gugatan, apalagi diminta untuk bertanggung jawab atas Klaim Asuransi Penggugat.

45. Dengan demikian, dalil serta tuntutan Penggugat yang menyatakan bahwa pembayaran klaim asuransi juga merupakan kewajiban Tergugat 2 adalah dalil yang sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku, menyesatkan, dan sudah sepatutnya ditolak.

Tergugat 2 adalah pihak beriktikad baik yang sudah melakukan kewajibannya sebagai pialang asuransi

46. Penggugat telah mengakui pula dalam paragraf 4, halaman 4 Gugatan bahwa kapasitas dan kewajiban Tergugat 2 adalah sebatas sebagai pialang asuransi dan tidak lebih daripada itu:

"[Tergugat 2] telah mengkaji, memberi saran/rekomendasi dan mencari perusahaan asuransi, serta memproses penutupan dan penempatan asuransi...PENGGUGAT...kepada [Tergugat 2]..."

47. Bahwa **secara kontraktual**, hubungan hukum, hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat 2 diatur dalam TOBA, yang mana mengatur sebagai berikut:

- 47.1. Paragraf 5 dan 4 halaman 2 TOBA:

"Claims

Kami akan memberikan **layanan penanganan klaim** selama periode penunjukan kami. Layanan ini dapat dilanjutkan setelah periode tersebut dengan kesepakatan bersama, dengan mengenakan remunerasi tambahan. Jasa layanan klaim kami meliputi, **setelah menerima informasi yang diperlukan dari Anda, pelaporan klaim atau kemungkinan terjadinya KLAIM KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI, komunikasi laporan dan korespondensi sehubungan dengan klaim antara pihak terkait, dan melakukan pengumpulan dan / atau penyelesaian klaim SESUAI DENGAN praktek pasar dan SYARAT DAN KETENTUAN KONTRAK ASURANSI ANDA...."**

- 47.2. Paragraf 5 halaman 10-11 TOBA:

"Sering terjadi di mana klaim dianggap tidak berlaku lagi melalui tuntutan hukum (atau dalam beberapa yurisdiksi, benar-benar hangus)

Hal. 44 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



apabila keberlakuan ini tidak melalui tuntutan hukum yang dimulai dalam kurun waktu yang relevan untuk klaim Anda dalam yurisdiksi tersebut. **OLEH KARENA KAMI BUKANLAH PENGACARA, KAMI TIDAK DAPAT NASEHATI HUKUM DALAM HAL MENGIMPLIKASIKAN KEGAGALAN HUKUM UNTUK DIRANGKUM** dan kami tidak akan memulai proses hukum atau terlibat dalam perjanjian standstill / berdentang untuk menanggguhkan penerapan periode pembatasan relevan atas nama Anda.”

(cetak tebal dan garis bawah adalah penegasan dari Tergugat 2)

48. Bahkan, peran Tergugat 2 sebagai pialang asuransi Penggugat juga diakui sendiri oleh Penggugat dalam surat elektronik penunjukkan layanan jasa Tergugat 2 sebagaimana kami kutip berikut (dengan cetak tebal dan garis bawah sebagai penegasan):

“...Sesuai dengan keputusan management, untuk asuransi seluruh pesawat yang berada di bawah Genesa dan PPAI, sudah diputuskan untuk menggunakan **Willis Towers Watson broker insurance...**”

Bahwa dengan demikian jelas bahwa Tergugat 2 tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab kontraktual apapun untuk melakukan pembayaran klaim asuransi Penggugat.

dibatasi dan jelas tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pembayaran Klaim Asuransi Penggugat berdasarkan hal-hal berikut:

- 49.1. Pasal 29 angka 3 UU Asuransi:

“...dilarang menahan atau mengelola Premi atau Kontribusi.”

- 49.2. Pasal 31 angka 3 UU Asuransi:

“...wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil.”

- 49.3. Pasal 1 angka 11 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (“**POJK 70/2016**”):

“Usaha Pialang Asuransi adalah **USAHA JASA KONSULTASI DAN/ATAU KEPERANTARAAN DALAM PENUTUPAN ASURANSI** atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya **DENGAN BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PEMEGANG POLIS, TERTANGGUNG, ATAU PESERTA**”.

- 49.4. Pasal 9 ayat (1) POJK 70/2016:

Hal. 45 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



“Perusahaan Pialang Asuransi wajib membantu pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam rangka memenuhi persyaratan pengajuan klaim kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah”

49.5. Penjelasan Pasal 9 ayat (1) POJK 70/2016:

“Yang dimaksud dengan “membantu” adalah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan klaim dan menyampaikan kepada Perusahaan Asuransi”

49.6. Pasal 45 ayat (1) POJK 70/2016:

“Perusahaan Pialang Asuransi wajib **MEMBANTU PEMEGANG POLIS, TERTANGGUNG, ATAU PESERTA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN ASURANSI** atau asuransi syariah melalui pengadilan atau di luar pengadilan.”

49.7. Penjelasan Pasal 45 ayat (1) POJK 70/2016:

“Yang dimaksud dengan “membantu” antara lain pemberian data atau informasi yang dimiliki Perusahaan Pialang Asuransi untuk kebutuhan pengadilan atau di luar pengadilan.”

(cetak tebal dan garis bawah adalah penegasan dari Tergugat 2)

Bahwa dengan demikian jelas bahwa bahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat 2 juga tidak memiliki kewajiban apapun untuk melakukan pembayaran klaim asuransi Penggugat dan hanya memiliki tanggung jawab untuk sebagai perantara untuk menyampaikan klaim asuransi Penggugat kepada Tergugat 1.

Penggugat Keliru Menggunakan Peraturan yang Tidak Berlaku dan Tidak Mengikat terhadap Tergugat 2

50. Dalam butir 13 halaman 7 Gugatan, Penggugat merujuk kepada:

- 50.1.** Pasal 10 dari Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003;
- 50.2.** Pasal 31 dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan; dan
- 50.3.** Pasal 20 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Hal. 46 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Tidak ada satu pun dari ketentuan-ketentuan di atas yang mengikat perusahaan pialang asuransi seperti Tergugat 2. Ketentuan-ketentuan di atas adalah mengenai polis asuransi. Tergugat 2 tidak memiliki produk polis asuransi karena hanya merupakan pialang asuransi dan bukan perusahaan asuransi. Penggugat pun mengetahui dan memahami kapasitas Tergugat 2 sebagai pialang asuransi sebagaimana terbukti di bawah:

51.1. Surat elektronik dari Penggugat kepada tim keuangan Penggugat yang diteruskan kepada Tergugat 2 tertanggal 8 Desember 2017 pukul 13:03:

"Dear Finance,

*Sesuai dengan keputusan management, **untuk asuransi seluruh pesawat yang berada di bawah Genesa dan PPAI, sudah diputuskan untuk menggunakan Willis Towers Watson broker insurance.***

Agar segera ditindaklanjuti dan disiapkan dokumen2 yang diperlukan. Koordinasi langsung dengan personel2 berikut yang terdapat pada email di bawah ini.

Demikian terima kasih."

51.2. Surat Permohonan Bantuan:

"...kami telah mengajukan 2 (dua) surat Somasi kepada PT. Asuransi Wahana Tata setelah tidak ada tanggapan atas 3 (tiga) surat pengajuan klaim asuransi kami...

*Bersama ini kami menuntut hak kami selaku klien dari Willis Tower Watsons untuk **dapat membantu kami mencairkan dana atas klaim asuransi PK-RTZ yang kami ajukan pada PT. Asuransi Wahana Tata...***

*Karenanya kami sangat berharap agar **Willis Tower Watsons dapat membantu kami** mencairkan dana atas klaim yang kami ajukan tersebut."*

51.3. Surat elektronik dari Penggugat kepada Tergugat 2 tertanggal 10 Mei 2019 pukul 10:09:

"...Bersama dengan ini kami kirimkan Surat Permohonan Bantuan Klaim Asuransi PT. Asuransi Wahana Tata.

*Besar harapan kami agar **Willis Tower Watsons, sebagai broker Insurance kami,** untuk dapat membantu mencairkan dana atas klaim asuransi PK-RTZ yang kami ajukan pada PT. Asuransi Wahana Tata.*

Hal. 47 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.”

(cetak tebal dan garis bawah adalah penegasan dari Tergugat 2)

Bahwa dengan demikian jelas bahwa Penggugat sepenuhnya mengerti dan memahami kedudukan dan kewajiban Tergugat 2 yang hanya merupakan pialang asuransi. Oleh karenanya, Tergugat 2 tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas Klaim Asuransi Penggugat.

memeriksa dan memutus Gugatan *a quo* menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

BAGIAN H

TIDAK ADA PERSEKONGKOLAN ANTARA PARA TERGUGAT BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN ASURANSI

53. Penggugat dalam butir 11 sampai dengan 17 Gugatan mendalilkan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah bersekongkol untuk menjebak Penggugat menerima Dokumen Ringkasan dan Perjanjian Asuransi yang “seluruhnya berbahasa Inggris” yang berakibat Tergugat 1 menolak klaim asuransi Penggugat. Tergugat 2 menolak dengan tegas dalil tersebut.
54. Tergugat 2 dengan ini membantah secara tegas dan mensomeer Penggugat untuk membuktikan tuduhan persengkokolan antar Para Tergugat sebagaimana didalilkan di atas.
55. Tuduhan Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan berdasarkan fakta-fakta berikut:
 - 55.1. Bahwa adalah Penggugat sendiri yang pertama kali mendekati Tergugat 2 dan meminta bantuan Tergugat 2 untuk mencari perusahaan asuransi dengan mana nanti Penggugat akan mengikatkan diri untuk perlindungan asuransinya.
 - 55.2. Perjanjian Asuransi adalah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat 1. Tergugat 2 **BUKAN MERUPAKAN PIHAK** dalam Perjanjian Asuransi tersebut.
 - 55.3. Dokumen Ringkasan hanyalah merupakan hasil pencairan Tergugat 2 atas tawaran program asuransi mana yang sesuai dengan apa yang diminta Penggugat berdasarkan informasi dan data-data yang diberikan Penggugat sendiri dan bukan dokumen yang mengikatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat 2.

Hal. 48 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



55.4. Hubungan hukum secara kontraktual antara Penggugat dengan Tergugat 2 terbentuk karena TOBA. TOBA inilah yang kemudian disetujui oleh Penggugat dengan Tergugat 2 dan oleh karenanya TOBA-lah yang menjadi tolak ukur dan dasar dari penentuan hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat 2.

55.5. Halaman 10 TOBA menyatakan:

“Meskipun kami akan memeriksa dokumen kontrak asuransi yang kami kirimkan pada Anda, Anda juga mempunyai tanggung jawab untuk memeriksa ulang kontrak asuransi Anda guna menyakinkan dokumen tersebut mencerminkan penempatan asuransi, kondisi dan limit serta persyaratan asuransi lainnya yang Anda butuhkan. Perlu diperhatikan secara khusus untuk setiap kondisi kontrak, jaminan dan ketentuan pemberitahuan klaim karena kegagalan Anda akan hal ini dapat membatalkan penutupan asuransi Anda. Jika ada perbedaan Anda harus berkonsultasi kami segera.”

(cetak tebal adalah penegasan dari Tergugat 2)

56. Bahwa sesuai dengan asas “*actori incumbit probatio onus probandi*” atau “siapa yang mendalilkan, maka ia yang membuktikan” sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata maka Penggugat harus dapat membuktikan tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Tergugat 2.

Pasal 163 HIR:

“Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

Pasal 1865 KUHPerdata:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, **diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.**”

(cetak tebal adalah penegasan dari Tergugat 2)

57. Sejalan dengan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, pakar hukum perdata dan hukum acara perdata, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata di Indonesia*” (Yogyakarta: Liberty, 2010), halaman 143-144 berpendapat bahwa bahwa

Hal. 49 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



adalah merupakan kewajiban hukum seorang penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

58. Lebih lanjut, sejalan dengan doktrin hukum Prof Sudikno Mertokusumo dan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya yang dikutip di bawah ini juga telah menyatakan sikap dan pendiriannya yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan maka ialah yang wajib membuktikan. Adapun kutipan kaidah hukumnya sebagai berikut:

- 58.1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972

“Salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal oleh pihak lawannya maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut.”

- 58.2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 985 K/Sip/1971 tanggal 12 April 1972

“Pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan.”

- 58.3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 540 K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975

“Oleh karena posita gugatan penggugat disangkal oleh pihak tergugat, maka menurut Pasal 163 HIR pihak penggugat harus dibebani kewajiban untuk membuktikan posita gugatannya tersebut.

59. Dengan demikian, berdasarkan seluruh dalil, bukti dan argumen di atas, sudah sepatutnya dan selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus Gugatan a quo menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

BAGIAN I

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM YANG BERLAKU

Terhadap tuntutan ganti rugi materiil: Tergugat 2 tidak memiliki kewajiban apapun untuk membayar Klaim Asuransi Penggugat

60. Tergugat 2 merujuk kembali dalil dan argumen pada Bagian G dalam Jawaban a quo.
61. Tergugat 2 tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban mengenai Klaim Asuransi Penggugat karena:

Hal. 50 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61.1. Tergugat 2 bukan merupakan pihak dalam Perjanjian Asuransi.
- 61.2. Tergugat 2 tidak memiliki wewenang untuk menentukan penolakan ataupun persetujuan pencairan Klaim Asuransi Penggugat. Kewenangan ini berada pada Tergugat 1 berdasarkan Perjanjian Asuransi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 61.3. Tergugat 2 adalah perusahaan pialang asuransi yang berdasarkan kontrak dan hukum tidak memiliki kewajiban atau pun hak apapun atas penentuan Klaim Asuransi Penggugat.
62. Dengan demikian, jelas bahwa tidak ada satupun dasar hukum bagi Tergugat 2 untuk bertanggung jawab membayarkan Klaim Asuransi Penggugat. Karenanya, terbukti pula bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara perbuatan Tergugat 2 dengan kerugian yang menurut Penggugat dialaminya. Dengan demikian, berdasarkan seluruh dalil, bukti dan argumen di atas, sudah sepatutnya dan selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus Gugatan *a quo* (*niet ontvankelijke verklard*).

Terhadap tuntutan ganti rugi immateriil: Penggugat gagal untuk menguraikan secara rinci perhitungan nilai kerugian immateriil yang diakibatkan oleh Tergugat 2

63. Bahwa sepatutnya dan selayaknya juga, karena tuntutan ganti rugi materiil tidak layak untuk dikabulkan, maka tuntutan ganti rugi immateriil pun menjadi tidak terbantahkan dengan sendirinya.
64. Namun demikian, Tergugat 2 juga hendak menegaskan bahwa Penggugat telah gagal menjelaskan dasar perhitungan ganti rugi immateriil yang dimintanya dan hanya sekedar menyebutkan angka ganti rugi sejumlah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) dalam Gugatan *a quo*. Penggugat juga **GAGAL** menyebutkan dan merujuk bukti-bukti serta dasar hukum pendukung atas permintaannya tersebut.
65. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, apabila penggugat tidak merincikan dan menjelaskan tuntutan ganti rugi tersebut, maka gugatan tersebut harus ditolak secara keseluruhan:
 - 65.1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970:
"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."

Hal. 51 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117K/Sip/1971 tertanggal 2 Juni 1971:
*"Tuntutan **GANTI RUGI HARUS DITOLAK**, bilamana **penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut** dan harus dibayarkan kepadanya."*
- 65.3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598K/Sip/1971 tertanggal 2 Juni 1971:
*"Gugatan di mana **penggugat tidak dapat membuktikan secara terperinci** adanya dan besarnya kerugian yang diderita **HARUS DITOLAK**."*
- 65.4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 864K/Sip/1973 tertanggal 13 Mei 1975
*"Mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp200.000,- karena **penggugat tidak dapat membuktikan** dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu, maka **TUNTUTAN TERSEBUT HARUS DITOLAK**."*
- 65.5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1057K/Sip/1973 tertanggal 25 Maret 1976:
*"Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**."*
- 65.6. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 550K/Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980:
*"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** karena tidak ada perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut"*
- 65.7. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19K/Sip/1983 tertanggal 3 September 1983 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 69/1980/Pdt/PTSmg tertanggal 13 Agustus 1982 jo Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 43/78.Pdt.Skh. jo Nomor 12/77.Pdt.Skh tertanggal 11 Oktober 1978:
*"Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**"*
- 65.8. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588K/Sip/983 tertanggal 28 Mei 1984 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 135/1982/B/Pdt.PTBjm tertanggal 12 Agustus 1982:
*"Tuntutan penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti **HARUS DITOLAK**"*

Hal. 52 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



(cetak tebal adalah penegasan dari Tergugat 2)

66. Berdasarkan fakta hukum dan yurisprudensi tersebut di atas, jelas bahwa ganti rugi baik materiil terlebih immateriil yang diajukan oleh Penggugat tidaklah berdasar dan tidak diperinci sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

BAGIAN J

**PERMINTAAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DARI
PENGGUGAT TIDAK BERDASAR**

67. Tergugat 2 menolak dengan tegas permintaan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam butir 21 halaman 10-11 Gugatan *a quo* untuk aset-aset yang dimiliki oleh Tergugat 2. Tergugat 2 berpandangan permintaan sita jaminan ini mengada-ada, tidak berdasar dan tidak patut. Permintaan Penggugat tersebut juga tidak disertai alasan-alasan dan bukti-bukti yang sah berdasarkan hukum.
68. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, berdasarkan halaman 80 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II, Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007 menyatakan hal sebagai berikut:

*"Dalam sita jaminan ini harus ada **SANGKAAN YANG BERALASAN** bahwa tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat."*

69. Tidak ada satupun bukti yang dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk memiliki sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat 2 mengupayakan untuk mengalihkan barang-barangnya..

*"Jika ada **persangkaan yang beralasan**, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan **menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang**, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu..."*

Hal. 53 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



70.

Sekali lagi, Penggugat tidak dapat menguraikan apalagi membuktikan adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat 2 akan menggelapkan atau membawa barangnya dengan maksud untuk menjauhkan barang tersebut dari Penggugat. Penggugat bahkan tidak dapat memberikan rincian barang Tergugat 2 mana yang disangkanya akan digelapkan.

lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R./261 R.Bg.).”

71. Majelis Hakim yang Mulia, Tergugat 2 adalah pialang asuransi dengan reputasi yang baik (*bona fide*) dan telah menjalankan usahanya di Indonesia selama puluhan tahun serta diatur secara ketat dan diawasi oleh OJK. Kami berpandangan bahwa tidak ada sesuatu apapun dalam gugatan yang dapat mendukung kecurigaan penggugat bahwa Tergugat 2 dapat dengan mudahnya mengalihkan kepemilikan Tergugat 2 atas harta kekayaannya semata-mata untuk menghindari putusan pengadilan.

BAGIAN K

TUNTUTAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*) BERTENTANGAN DENGAN HUKUM

72. Tergugat 2 menolak dengan tegas permintaan uang paksa (*dwangsom*) karena dalam petitum yang sama Penggugat pun telah pula mengajukan tuntutan ganti rugi sejumlah uang. Hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku.

73. Bahwa menurut Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Harifin A Tumpa, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Memahami Eksistensi Uang Paksa (*Dwangsom*) dan Implementasinya di Indonesia”, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 17, bahwa suatu uang paksa hanya dapat dimintakan apabila dalam gugatan tidak diajukan tuntutan sejumlah uang. Adapun kutipannya sebagai berikut:

“Pasal 611a (1) of Burgerlijke Rechtsvordering (B.Rv) menyatakan:

atas tuntutan salah satu pihak, hakim dapat menghukum pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang yang disebut uang paksa, dalam hal tidak dipenuhinya hukuman pokok tanpa mengurangi hak atas ganti rugi, apabila terhadap alasan untuk itu. Sesungguhnya uang paksa tidak dapat dijatuhkan dalam hal penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang. Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud uang

Hal. 54 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan”.

74. Terkait dengan uang paksa (*dwangsom*) Dr. Harifin A Tumpa, S.H. dalam bukunya yang berjudul “*Menguak Roh Keadilan Dalam Putusan Hakim Perdata*”, Penerbit CV Tanjung Agung, Jakarta, 2012, halaman 98, menyatakan hal sebagai berikut:

“DISAYANGKAN DALAM PRAKTEKNYA SERING DITEMUKAN PERMINTAAN UANG PAKSA TANPA MENGHIRAUKAN PERATURAN TERKAIT PENGENAANNYA. Umumnya, dalam gugatan dapat ditemukan permintaan uang paksa oleh penggugat padahal GUGATAN YANG HUKUMAN POKOKNYA ADALAH PERMINTAAN ATAS PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG TIDAK DAPAT DIJATUHKAN UANG PAKSA (DWANGSOM), SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 606A B.RV.”

75. Berdasarkan uraian di atas, maka sudah sangat jelas bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo* sangat tidak berdasar dan terlebih lagi telah bertentangan dengan praktek peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Gugatan *a quo* ditolak secara keseluruhan atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

BAGIAN L

PERMINTAAN PUTUSAN SERTA MERTA YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK BERDASAR

76. Tergugat 2 dengan ini menolak secara tegas dalil Penggugat dalam butir 23 halaman 11 Gugatan *a quo* mengenai putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) karena Penggugat sama sekali tidak mengajukan alasan-alasan dan bukti-bukti yang sah berdasarkan hukum terhadap permintaan putusan serta merta tersebut.
77. Tergugat 2 dengan ini merujuk kepada pendapat dari Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*” yang menyimpulkan bahwa karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera, putusan serta merta harus tunduk pada syarat yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya permintaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR. Pasal 180

Hal. 55 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR mengatur bahwa syarat untuk mengabulkan suatu putusan yang bersifat serta merta adalah sebagai berikut:

- 77.1. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
 - 77.2. Didasarkan atas akta bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek;
 - 77.3. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
78. Selain itu, Mahkamah Agung telah menyatakan dalam butir 3 halaman 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil sebagai berikut:
- "3. Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serata Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa-Madura (RBg.)."*
79. Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk kepada para Hakim untuk tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
- 79.1. Gugatan didasarkan pada bukti otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
 - 79.2. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - 79.3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa beritikad baik.
 - 79.4. Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai Gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 79.5. Dikabulkannya Gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
 - 79.6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok Gugatan yang diajukan.

Hal. 56 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79.7. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.
- 79.8. Diharuskannya adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Ketentuan ini ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya SEMA No. 4 Tahun 2001 bahwa tanpa ada jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.
80. Berdasarkan Pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 Tahun 2000 jo SEMA No. 4 Tahun 2001 dan jika dikaitkan dengan Gugatan, jelas permohonan putusan serta merta dari Penggugat jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 Tahun 2000 jo SEMA No. 4 Tahun 2001 dimaksud, karena seluruh persyaratan yang disyaratkan dalam Pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 Tahun 2000 jo SEMA No. 4 Tahun 2001 tersebut tidak satupun dapat dan telah dipenuhi oleh Penggugat.
81. Tergugat 2 sangat percaya dengan Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Majelis Hakim akan secara hati-hati menilai dan mempertimbangkan permintaan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat karena Penggugat pun sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan yang jelas mengapa putusan ini harus dilaksanakan terlebih dahulu.

BAGIAN M

PETITUM

Berdasarkan seluruh fakta dan butir hukum yang telah kami uraikan dengan rinci di atas, Tergugat 2 dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat 2 untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat 2 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor No.879/PDT.G/2019/PN.Jkt.Sel tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Hal. 57 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Tergugat 2 tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Gugatan tidak beralasan dan tidak berdasar; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 November 2020 Nomor.879/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat I .

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima .
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp Rp.674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 879/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, tanggal 18 November 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Relas Pemberitahuan Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada PT.Asuransi Wahana Tata sebagai Terbanding / Tergugat I pada tanggal 24 Februari 2021, kepada PT Wilis Indonesia (Willis Towers Watson / WTW) sebagai Terbanding / Tergugat II pada tanggal 24 Februari 2021.

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori banding.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan

Hal. 58 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada PT.Genesa Dirgantara sebagai Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Februari 2021, kepada PT.Asuransi Wahana Tata sebagai Terbanding / Tergugat I pada tanggal 24 Februari 2021 dan kepada PT Wilis Indonesia (Willis Towers Watson / WTW) sebagai Terbanding / Tergugat II pada tanggal 24 Februari 2021.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yaitu diajukan banding pada tanggal 18 November 2020, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Pembanding mengajukan banding dalam perkara Aquo.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 879/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 11 November 2021 berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, menurut Majelis Hakim Tinggi keseluruhan pertimbangan sudah tepat dan benar, dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 879/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 11 November 2021 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan

Hal. 59 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding semula Penggugat untuk kedua tingkat pengadilan, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata serta Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pengugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 879/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 11 November 2020, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh kami NELSON PASARIBU., S.H., M.H.Tinggi selaku Ketua Majelis, H.ABDUL FATTAH.,S.H.,M.H dan H.EDWARDMAN., S.H masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 305/PEN.PDT/2021/PT.DKI, tanggal 01 Juli 2021, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DEDE MUTTAKIN.,SH.MHum Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara tersebut di atas.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

I. H.ABDUL FATTAH.,S.H.,M.H

NELSON PASARIBU., S.H., M.H.

II. H.EDWARDMAN., S.H.

Panitera Pengganti

Hal. 60 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI



DEDE MUTTAKIN.,SH.MHum

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | : <u>Rp.130.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp.150.000,00(<i>seratus lima puluh ribu rupiah</i>). |

Hal. 61 dari hal 61 Putusan Nomor 305/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)